ANALISIS PERHITUNGAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN PADA PT. BHANDA GHARA REKSA (PERSERO) DIVRE I MEDAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) Pada Jurusan Akuntansi Syariah

Oleh:

ZULIANA SAHFIKA LUBIS NIM: 0502172355



AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN SUMATERA UTARA
2021

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

"Analisis Perhitungan Pemotongan Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Karyawan

Pada PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan"

Oleh:

Zuliana Sahfika Lubis

NIM: 05.02.17.23.55

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)

Pada Program Studi Akuntansi Syariah

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr, Nurlaila, SE, MA, CMA

NIDN. 2021057503

Nursantri Yanti, M.E.I

NIDN. 2128059002

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah

Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nasution, MA

NIDN.2001077903

KATA PENGANTAR

يسم الله الرّحمان الرّحيم

Assalamu"alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Assalamu'alaikum wr. wb , segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan kita semua limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Dan segala haturan rasa syukur kepadanya atas karunia yang telah diberikan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul "Analisis Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan". Shalawat beriring salam penulis hanturkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu "alaihu wa sallam, yang telah mengajarkan Islam serta membawa ummat kepada zaman yang terangbenderang, yang syafa'atnya diharapkan di yaumil akhir kelak

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan maupun penyajian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis akan bersedia menerima saran dan masukan dari semua pihak.

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan serta motivasi dari berbagai pihak. Atas berkat bantuan dari berbagai pihak yang telah berkenan untuk memberikan segala yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

- Kepada kedua orang tua saya, ibu yang selalu support saya serta banyak berkonstribusi demi terselesainya proposal ini sekaligus pendidikan S1 saya. Kepada ayahanda bapak Irwansyah Lubis dan Ibunda Tercinta Ibu Asni.
- 2. Bapak Prof Syahrin Harahap, MA Selaku Rektor UIN Sumatera Utara.
- 3. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, karena telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk

- mengikuti kegiatan perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- 4. Ibu Dr.Hj. Yenni Samri Juliati Nasution. Selaku ketua jurusan Akuntansi Syariah.
- 5. Bapak Hendra Harmain. SE.M.Pd selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah.
- 6. Ibu Nurlaila, S.E,M.A,CMA Selaku pembimbing I yang juga telah meluangkan waktu memberikan banyak masukan kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
- 7. Ibu Nursantri Yanti, M.E.I Selaku pembimbing II yang juga telah meluangkan waktu memberikan banyak masukan kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
- 8. Segenap Staff akademik dan Bapak Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang selama ini telah membantu proses kegiatan belajar di kampus tercinta.
- 9. Untuk Ibu kedua saya Ibu Suryati yang selalu mendoakan saya.
- 10. Untuk Abang saya yang selalu mensupport dan membantu menyelesaikan pendidikan saya Abangda Zulfikar Lubis, SH.
- 11. Untuk Adik-Adik saya Zulfian S. Lubis dan Zulita Eflida Lubis yang selama ini selalu ada untuk saya.
- 12. Partner Skripsi saya tercinta Rimsa Budi Arjuna, S.ST yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk saya
- 13. Sahabat yang sangat saya sayangi yang membantu saya banyak hal dalam perkuliahan yaitu Febrina Saraswati.
- 14. Sahabat seperjuangan saya Sekar Ayu Sridanti, Afifah Haidar, Fani Zahira dan Niken Kesuma Adrian yang selama ini sudah membantu saya menyelesaikan proposal ini sekaligus selalu mensupport saya dalam belajar.
- 15. Partner Skripsweet dan Sahabat saya Try Dhiyya Fajrina dan Radha Mazly Nasution yang sama-sama berjuang bersama untuk menyelesaikan skripsi mengejar gelar sarjana (S1).

- 16. Teman se-Organisasi saya sebagai Badan Pengurus Harian GenBI Sumut M. Ajie Naufal Ma'ruf, Radha Mazly Nasution dan Maulana Siregar, SE yang selalu memberikan motivasi selama diperkuliahan dan organisasi.
- 17. Kakak-Kakakku Tercinta, Kak Meme, Kak Liza, Kak Uwik yang menjadi panutan untuk saya.
- 18. Teman-teman Akuntansi Syariah angkatan 2017 kelas B yang menjadi keluarga kecil saya di kampus terinta UIN Sumatera Utara dan selalu ada dalam suka maupun duka serta selalu mengajarkan saya banyak hal. Serta semua pihak yang sudah membantu saya menyelesaikan skripsi dan memotivasi saya untuk terus semangat. semoga skripsi ini memberi manfaat bagi para pembaca terkhusus bagi penulis.
- 19. Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zuliana Sahfika Lubis

NIM : 0502172355

Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 27 Agustus 1998

Pekerjaan : Mahasiswi

Alaamt : Jalan Kapten Rahmad Buddin Gang Jagung Komplek BGR

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan." Benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 04 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan

Zuliana Sahfika Lubis

NIM 05.02.17.23.55

ABSTRAK

Nama Zuliana Sahfika Lubis, NIM. 05.02.17.23.55, dengan Judul "Analisis

Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Karyawan

Pada PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan" dibawah bimbingan Ibu

Nurlaila, SE, MA sebagai Pembimbing Skripsi I, dan Ibu Nursantri Yanti, M.EI sebagai

Pembimbing Skripsi II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara dan system perhitungan dan

pemotongan PPh 21. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian Deskrip-

tif. Hasil Penelitian ini adalah cara dan system perhitungan dan pemotongan PPh Pasal

21 atas gaji karyawan pada PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan ini belum

sesuai dengan Undang-Undang perpajakan, karena dalam perhitungan PPh 21 atas gaji

karyawan ternyata perusahaan tidak membulatkan penghasilan kena pajak kedalam

ribuan penuh. Hal ini tertulis dalam Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2008 dalam pasal

17 ayat (4) yang menyatakan bahwa Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagai-

mana dimaksud pada ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan kebawah

dalm ribuan penuh. Dalam hal ini perusahaan tidak melakukannya yang akan mengaki-

batkan perbedaaan di PPh Terhutang Pasal 21.

Selain itu perusahaan juga tidak memberikan denda kepada karyawan tetap yang

tidak memiliki NPWP, karena menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2008 ayat 5(a)

dinyatakan bahwa besarnya tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak me-

unjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak maka pembayaran pajaknya lebih tinggi 20% (dua

puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang menunjukkan

Nomor Pokok Wajib Pajak.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan, Gaji Karyawan

vii

DAFTAR ISI

SURAT PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
SURAT PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORITIS	8
A. Kajian Teoritis	8
1. Pengertian Pajak	8
2. Fungsi Pajak	9
a. Fungsi Budgeter	9
b. Fungsi Regulered	9
c. Fungsi Distribusi	10
d. Fungsi Demokrasi	10
3. Jenis-Jenis Pajak	11
4. Tata Cara Pemungutan Pajak	12
5. Macam-Macam PPh	15
a. PPh Pasal 21	15
b. PPh Pasal 22	16
c. PPh Pasal 23	16
d. PPh Pasal 24	17
e. PPh Pasal 25	18

	6. Pajak Penghasilan Pasal 21
	a. Pengertian PPh Pasal 21
	b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
	c. Subjek Pajak Penghasilan
	d. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21
	e. Non Objek Pajak Penghasilan Pasal 21
	f. Objek Yang Dipotong PPh Pasal 21
	g. Hak dan Kewajiban Pemotong PPh Pasal 21
	h. Kewajiban Pemotong PPh Pasal 21
	i. Tarif PPh Pasal 21
	j. Tata Cara Pemungutan PPh Pasal 21
	7. KUP (Ketentuan Umum Perpajakan)
	8. Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21
	a. Definisi Akuntansi
	b. Siklus Akuntansi
	c. Peranan Akuntansi Pajak
B.	Penelitian Terdahulu
C.	Kerangka Konseptual
BAB I	III METODE PENELITIAN
A.	Metode Penelitian
	1. Pendekatan Penelitian
	2. Sumber Data
В.	Lokasi dan Waktu Penelitian
	1. Tempat Penelitian
	2. Waktu Penelitian
C.	Jenis Data
D.	Definisi Operasional
E.	Teknik Pengumpulan Data
F.	Teknik Analisis Data
BAB I	IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Α.	Analisis Data

1. Deskripsi Objek	50
2. Deskripsi Data	50
B. PEMBAHASAN	58
1. Perhitungan, Pemotongan, Pelaporan PPh Pasal 21 di PT. Bhanda Gh	ıara
Reksa (Persero) Divre I Medan	58
a. Perhitungan PPh 21 di PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Meda	an
	58
b. Pemotongan PPh Pasal 21 di PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divi	re I
Medan	59
c. Pelaporan PPh Pasal 21 di PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divr	re I
Medan	61
BAB V KESIMPULAN	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Perhitungan PPh 21 Sesuai Perusahaan	5
Tabel 2.1 : Tarif WPOP dalm UU No 17 Tahun 2000	23
Tabel 2.2 : Tarif WPOP dalam UU No 36 Tahun 2008	23
Tabel 2.3 : Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi	31
Tabel 2.4 : Penelitian Terdahulu	40
Tabel 3.1 : Waktu Penelitian	48
Tabel 4.1 : Perhitungan PPh 21 Tahun 2020 (Sesuai Perhitungan Perusahaan)	51
Tabel 4.2 : Perhitungan PPh 21 Tahun 2020 (Sesuai Undang-Undang Pajak)	55
Tabel 4.3 : Penghasilan Tidak Kena Pajak	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kerangka Konseptual	47
----------------------------------	----

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri yang selanjutnya disebut PPh pasal 21. Adapun kegiatan usaha, profesi, atau pekerjaan yang dilakukan subjek pajak selama menerima penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan (PPh) akan dikenakan pajak penghasilan. Pendapatan dari penerimaan pajak yang berasal dari rakyat merupakan kontribusi nyata dalam menunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam membayar pajak, untuk menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan negara yang paling utama bukanlah hal yang mudah. Masyarakat Indonesia harus mengerti pajak dan cara perhitungannya, agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan dalam pembayaran pajak. Sumber daya alam semakin lama semakin berkurang, oleh karenanya pemungutan pajak merupakan pilihan utama. ¹

Pemotongan pajak pada sumbernya merupakan cara yang paling efisien untuk menghasilkan penerimaan negara. Dengan pemotong yang relatif dan secara administratif tertib dapat diperoleh penerimaan segera yang meliputi sejumlah besar wajib pajak orang pribadi dan sekaligus sosialisasi kewajiban pajak keseluruh masyarakat. Untuk itu dalam memaksimalkan penerimaan dari sektorpajak, pemerintah sering melakukan perbaikan, penyesuaian, dan perubahan terhadap Undang – Undang Perpajakan saat ini yang telah mengalami tiga kali perubahan. Terakhir telah dilakukan perubahan atas Undang – Undang No.17 Tahun 2000 menjadi Undang – Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dengan Undang – Undang perpajakan yang terus mengalami perbaikan, penyesuaian, dan perubahan. Self assessment system yang telah diterapkan pemerintah memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Pemerintah dalam hal ini hanya memberikan pembinaan, penelitian dan pengawasan atas pelaksanaannya di lapangan.²

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah,

¹ Ayza, Bustamar, *Hukum Pajak Indonesia*, (Depok: Kencana, 2017), hlm 2

² Meyliza Dalughu, "Analisis perhitungan dan pemotongan pph pasal 21 pada karyawan PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado", Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 15 No. 03, 2015, hal.107

honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentukapapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2008.³

Pemotong Pajak atau Subjek Pajak atas PPh Pasal 21 adalah :

- 1. Pemberi kerja, yang terdiri dari orang pribadi dan badan.
- 2. Bendaharawan atau Pemegang Kas Pemerintah baik pusat maupun daerah.
- 3. Dana pensiun, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dan Badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan Tunjangan hari tua atau Jaminan hari tua.
- 4. Penyelenggara kegiatan termasuk Badan Pemerintah, Organisasi yangberindak Nasional dan Internasional atau Penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.
- 5. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas sertabadan yang membayar:
 - a. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan berindak untuk atas namanya sendiri, bukan atas nama persekutuannya.
 - b. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri.
 - **c.** Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan dan magang.⁴

³ Yahya Nusa, "Analisis perhitungan, pemotongan dan pemahaman tentang pph pasal 21 karyawan PT Kuala Pelabuhan Indonesia Dept Logistic Operation Support", Jurnal Ulet Vol. 1, No. 02, Oktober 2017, hal. 7

⁴ Indra Efendi Rangkuti dkk, *Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*, (Medan: Madenatera, 2019),hal. 158

Saat membayar pajak yang terutang, pemberi kerja menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak (SSP), dan saat melaporkan pajak terutang, pemberi kerja menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Batas waktu penyetoran pajak bulanan terutang adalah setiap 10 hari setelah bulan pemotongan PPh Pasal 21 SSP, dan batas waktu pelaporan pajak bulanan terutang adalah 20 hari setelah berakhirnya masa pajak. Titik. Batas akhir penyetoran utang pajak tahunan menggunakan SSP adalah tanggal 25 Maret tahun pajak berikutnya, dan batas waktu penggunaan SPT Tahunan untuk melaporkan hutang pajak tahunan adalah tanggal 31 Maret tahun pajak berikutnya.

Dalam menentukan hukum tentang hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat (seperti perpajakan), salah satu hukum Islam didasarkan pada kepentingan umum. Salah satu aturan ushul fiqh menetapkan bahwa kepentingan umum didahulukan dari kepentingan khusus. Menurut tokoh mazhab Maliki, inilah dasar yang dapat dijadikan acuan dalam pemungutan pajak.

Pada dasarnya, dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, perpajakan (dharibah) sebagai salah satu sumber pendapatan negara tidak masuk akal, karena Islam mewajibkan mereka yang telah menunaikan zakat yang bersangkutan untuk ikut mengeluarkan zakat. Namun, mungkin ada situasi di mana zakat tidak lagi cukup untuk pendanaan negara, dan kemudian peraturan yang sangat ketat diperbolehkan untuk memungut pajak pada saat itu, seperti yang ditentukan oleh ahli halli wal aqdi. Pajak merupakan salah satu bentuk mu'amalah dalam bidang ekonomi, sebagai alat pemenuhan kebutuhan negara dan masyarakat untuk membiayai berbagai kebutuhan negara danmasyarakat untuk membiayai berbagai kebutuhan negara (kolektif).

Akuntansi dari perpajakan saaat ini tidak dpat dipisahkan karena baik dari sudut pandang pemerintah maupun perusahaan sama-sama memerlukan dari perhitungan sesuai ketentuan yang berlaku terhadap pembukuan perusahaan, agar nantinya pajak dapat dibayar tanpa merugikan masing-masing pihak, baik pemerintah maupun perusahaan itu sendiri.

Pada penelitan ini saya sangat tertarik untuk meneliti masalah pada perusahaan ini dikarenakan adanya kesalahan dalam perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji karyawannya. PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) adalah salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 100% sahamnya dimiliki Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Negara BUMN. Bergerak di bidang jasa pergudangan dan transportasi, PT BGR (Persero) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1976 pada tanggal 11 April 1977. Saat ini , PT BGR (Persero) bertransformasi menjadi perusahaan penyedia jasa logistik yangterintegrasi, dan mengelola beragam komiditi seperti : elektronika, timah, telekomunikasi, farmasi, consumer goods, barang proyek, semen, produk pertanian, pupuk, perkebunan, alutsista, dan lain-lain. Untuk menuju misi tersebut, perusahaan didukung oleh karyawan dengan membayar kompensasi yang sesuai.

Data Perhitungan gaji beberapa karyawan pada PT.Bhanda Ghara Reksa (Persero) DIVRE I Medan pada tahun 2020,2019,2018 dapat dilihat pada tabel 1.1. Berdasarkan data dilampiran bahwa terdapat karyawan yang masih belum ber- NPWP. Namun PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan memotong PPh Pasal 21 tetap dengan tarif Pasal 17 (5%), padahal seharusnya sesuai Pasal 21 ayat (5a) UU PPh tarif yang dikenakan adalah 20% lebih tinggi. Terlihat PKP (penghasilan kena pajak) yang tercantum didaftar gaji perusahaan nilainya sampai dengan satuan, padahal seharusnya berdasarkan pasal 17 ayat (4) itu disebutkan 4 untuk keperluan menghitung PPh yang terutang maka nilai penghasilan kena pajak dibulatkan kebawah dalam bentuk ribuan penuh. Sehingga kalau dia dibulatkan kedalam ribuan penuh, maka nilai PPh terutang itu pasti dalam bentuk puluhan tidak dalam bentuk ratusan. Salah satu unsur atau jenis pajak penghasilan adalah pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang dipotong atas penghasilan kena pajak, yaitu penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri setelah dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Tabel 1.1 Perhitungan PPh 21 Tahun 2020 (Sesuai Perhitungan Perusahaan)

No	Nama	Status	NPWP	Gaji Bruto	Biaya Jabatan	Iuran Pensiun	Gaji Setahun	PTKP	PKP	Tarif	PPh Pasal 21 Sebulan
1	SYAHRIZAL, SE	K/3	47.536.xx	15,948,674.65	500,000.00	112,559.20	183,937,385.40	72,000,000.00	111,937,385.40	5%	466,405.77
2	NURIANTO, SE	K/3	47.496.xx	8,451,127.51	422,556.37	114,301.50	94,971,235.68	72,000,000.00	22,971,235.68	5%	95,713.48
3	HENDRA NOVA	K/0		5,920,100.98	296,005.04	28,902.15	67,142,325.48	58,500,000.00	8,642,325.48	5%	36,009.68
4	ZAINUDDIN	K/3	47.536.xx	6,108,543.86	305,427.19	68,688.00	68,813,144.04	72,000,000.00	- 3,186,855.96	5%	-
5	M. PRANATA	K/1		2,842,424.70	142,121.23	14,565.70	32,228,853.24	63,000,000.00	- 30,771,146.76	5%	-
6	SEPTIAN DWI	K/0		3,989,100.37	199,455.01	17,844.00	45,261,616.32	58,500,000.00	- 13,238,383.68	5%	-
7	WALUYO	K/2		2,870,067.54	143,503.37	15,455.00	32,533,310.04	67,500,000.00	- 34,966,689.96	5%	-
8	BONASER,SE	K/3	47.496.xx	7,547,486.98	377,374.34	95,411.85	84,896,409.48	72,000,000.00	12,896,409.48	5%	53,735.04
9	M. YUSUF	K/1	59.031.xx	6,234,998.56	311,749.92	33,890.25	70,672,300.68	63,000,000.00	7,672,300.68	5%	31,967.92
10	M. RIDWAN	K/3		2,783,094.30	139,154.71	13,655.75	31,563,406.08	72,000,000.00	- 40,436,593.92	5%	-
11	BAMBANG N	K/2	47.496.xx	6,028,915.34	301,445.76	68,020.70	67,913,386.56	67,500,000.00	413,386.56	5%	1,722.44
12	KARIMUDDIN	K/3	67.819.xx	5,762,771.65	288,138.58	50,715.67	65,087,008.80	72,000,000.00	- 6,912,991.20	5%	-
13	YENNY M	TK	47.496.xx	6,104,453.76	305,222.68	90,113.45	68,509,411.56	54,000,000.00	14,509,411.56	5%	60,455.88
14	ARI K	K/1	89.526.xx	5,356,270.53	267,813.52	35,670.15	60,633,442.32	63,000,000.00	- 2,366,557.68	5%	-
15	PITRA N	K/0		2,613,209.30	130,660.46	13,455.00	29,629,126.08	58,500,000.00	- 28,870,873.92	5%	-
16	SATRIA S	K/3	47.496.xx	7,274,774.86	363,738.74	82,765.42	81,939,248.40	72,000,000.00	9,939,248.40	5%	41,413.53
17	FATHOLOSA L	K/0	47.536.xx	5,674,987.45	283,749.37	68,580.55	63,871,890.36	58,500,000.00	5,371,890.36	5%	22,382.87
18	EFRIZAL	K/1	47.536.xx	5,923,964.20	296,198.21	68,770.00	66,707,951.88	63,000,000.00	3,707,951.88	5%	15,449.80
19	NENNY TRIANA	TK	47.536.xx	5,675,633.65	283,781.68	61,815.35	63,960,439.44	54,000,000.00	9,960,439.44	5%	41,501.83
20	SARIANI SH	K/1	47.496.xx	6,243,908.67	312,195.43	85,150.55	70,158,752.28	63,000,000.00	7,158,752.28	5%	29,828.13

PT. Berdasarkan hasil Bhanda Ghara Reksa observasi pada (Persero) Divre I Medan terdapat karyawan yang tidak memiliki NPWP sementara menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Menurut Undang – UndangPerpajakan Nomor 36 tahun 2008 ayat (5a) dinyatakan bahwa besarnya tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak maka pembayaran pajaknya lebih tinggi 20% (dua puluh persen) dari pada tarif yang diterapkan terhadap yang terhadap wajib pajak yang menunjukan Nomor Pokok Wajib Pajak. Oleh karena itu penulis akan menganalisis masalah tersebut dengan melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas pada PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan dapat diperoleh informasi tentang permasalahan dan dapat dijadikan identifikasi masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagi karyawan yang tidak memiliki NPWP seharusnya dikenakan pajak 20%

lebih tinggi dari tarif normal, tetapi perusahaan tidak melakukannya.

- 2. Untuk perhitungan PPh Terutang yaitu Penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan tarif, seharusnya nilai Penghasilan Kena Pajak tersebut dilakukan pembulatan pada nilai ribuan, tetapi perusahaan tidak melakukannya.
- Penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 yang seharusnya sesuai dengan UU
 Nomor 36 Tahun 2008, tetapi perusahaan tidak melakukannya.

C. Batasan Masalah

Agar masalah yang dibahas tidak terlalu luas maka perlu dilakukan penyederhanaan masalah dengan membatasi masalah. Masalah yang dibatasi hanya mengenai perhitungan pemotongan pajak PPh pasal 21 atas gaji pegawai yang dipotong oleh PT. Bhanda Ghara Reksa (PERSERO) Divre I Medan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

- 1. Bagaimana cara perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 pada PT.Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan ?
- 2. Apakah penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 pada PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan sesuai dengan aturan Undah-Undang Nomor 36 Tahun 2008?

E. Tujuan Penelitian

- 1. Untuk mengetahui cara perhitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan.
- 2. Untuk mengetahui pelaksanaan penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan .

F. Manfaat Penelitian

- 1. Bagi Penulis Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis bak secara teori maupun praktik dalam bidang perpajakan, khususnya pajak penghasilan pasal 21.
- 2. Bagi PT. Bhanda Ghara Reksa Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan yang bermanfaat untuk memperbaiki tata cara pemotongan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dalam rangkamenaati

- ketentuan dalam pelaksanaan perhitungan dan pemotongan danpenyetoran pajak penghasilan pasal 21.
- 3. Bagi Pihak Lain Sebagai Bahan perbandingan yang dapat memberikan masukan dalam rangka melakukan penelitian dan mengkaji masalah yang sama dengan variabel penelitian yang lebih luas lagi dimasa yang akan datang dan juga menambah wawasan dalam akuntansi perpajakan untuk peneliti selanjutnya dikampus UIN Sumatera Utara.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara yang bertujuan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. oleh karena itu masyarakat diharapkan ikut berperan aktif memberikan kontribusinya bagi peningkatan pendapatan Negara sesuai dengan kemampuan negara⁵.

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, juga pernah mengatakan bahwa pajak adalahiuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal dan dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁶

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa didalam pajak terdapat unsurunsur, yaitu:

- a) Iuran dari rakyat kepada Negara
 - Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang bukan barang.
- b) Berdasarkan Undang-Undang
 - Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.
 - Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

⁵ TMbooks, *Perpajakan Esensi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2013), hlm. 1

 $^{^6}$ Indra Mahardika Putra,
 $Pengantar\ Komplet\ Akuntansi\ dan\ Perpajakan\ (Yogyakarta: Quadrant, 2019), hlm. 226$

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.⁷

Kebijakan Penetapan Pajak dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengenakan pajak yang berbeda-beda untuk berbagai komoditas. Misalnya untuk melindungi produsen dalam negeri, pemerintah dapat meningkatkan tarif pajak yang tinggi untuk barang impor.⁸

2. Fungsi Pajak

Pajak didalam masyarakat mempunyai dua fungsi utama yaitu : fungsi budgeter dan fungsi regulered. Selain itu juga terdapat funsgi dsitribusi dan fungsi de mokrasi.

a. Fungsi Budgeter

Fungsi Budgeter adalah fungsi pajak untuk memasukkan uang sebanyak- banyaknya dalam kas negara, dengan maksud untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara atau dengan kata lain fungi budgeter adalah fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara dan dipergunakanutnuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupunpengeluaran pembangunan.

b. Fungsi Regulered

Fungsi Regulered adalah fungsi pajak untuk mengatur suatu keadaaan dalam masyarakat dibidang sosial, ekonomi, maupun politik sesuai dengan kebijaksanaa pemerintah. Beberapa penerapan fungsi mengatur antara lain:

- 1. Pemberlakuan tarif progresif, apabila hal ini diterapkan pada pajak penghasilan maka semakin tinggi penghasilan wajib pajak, tarif pajak yang dikenakan juga semakin tinggi sehingga kebijaksanaan ini berpengaruh besar terhadap pemerataanpendapatan nasional.
- 2. Pemberlakuan Bea masuk tinggi bagi barang-barang import dengan tujuan untuk melindungi terhadap produsen dalam negeri,sehingga mendorong perkembangan industri dalam negeri.
- 3. Pemberian fasilitas tax-holiday atau pembebasan paajak untuk

⁷ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi* (Yogyakarta: Andi, 2013), hlm. 1

⁸ Isnaini Harahap&M.Ridwan, *The Handbook of Islamic Economic*, (Medan: Febi UIN-SU Press, 2016),hlm 120

beberapa jenis industri tertentu dengan maksud mendorong atau memotivasi para investor atau calon investor untuk meningkatkan calon ivestasinya.

4. Pengenaan pajak untuk jenis barang-barang tertentu dengan maksud agar menghambat konsumsi barang-barang tersebut diterapkan pada barang mewah sebagai mana PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah).

c. Fungsi Distribusi

Pajak yang dibayar masyarakat sebagai penerimaan negara, pemanfaatannya tidak hanyadinikmati oleh masyarakat diwilayah sekitarnya atau oleh kelompoknya, melainkan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Fungsi distribusi dibagi menjadi dua yaitu:

a. Berdasarkan Sektor

Dijalankan oleh instansi pemerinta sesuai dengan tugas pokoknya. Misalnya adalah : Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dll.

b. Berdasarkan Wilayah

Dilakukan melalui pembagian anggaran belanja untuk masingmasing daerah.

d. Fungsi Demokrasi

Pajak merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara. Pajak berasala dari masyarakat yaitu dibayar masyarakat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pajak juga dibuat oleh rakyat melalui wakilanya diparlemen (DPR) dalam bentung Undang-Undang perpajakan. Diamanatkan dalam UUD 1945 dan amandemennya yakni pasal 23 ayat 2. Pada akhirnya, pajak yang dipungut tersebut digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat melalui penyedia barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. 9

⁹ Januri, Riva Ubar Harahap dkk, *Akuntansi Perpajakan* (Medan: Madenatera, 2020), hal. 8

3. Jenis – Jenis Pajak

Ditinjau dari golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua: pajak langsung dan pajak tidak langsung.

- a) Pajak Langsung, yaitu pajak-pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu (periodik) berdasarkan Surat Ketetapan Pajak atau Kohir (tindasan Surat Ketetapan Pajak). Termasuk dalam pajak langsung ini contohnya Pajak Penghasilan (PPh).
- b) Pajak Tidak Langsung, yaitu suatu pajak yang dipungut sekali ketika apa yang dikendaki undang-undang dipenuhi (tidak menggunakan kohir), contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Materai.

Menurut sasaran/objeknya pajak dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pajak Subjektif dan pajak Objektif.

- a) Pajak subjektif, yaitu pajak yang pengenaanya berpangkal pada orang atau badan yang dikenai pajak (wajib pajak). Subjek dalam hal ini adalah orang pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap. Setelah ditentukan subjeknya, baru kemudian dilihat apakah mereka mempunyai atau memperoleh penghasilan yang memenuhi syarat untuk dikenai pajak.
- b) Pajak objektif, yaitu pajak yang pengenaannya berpangkal pada objek yang dikenai pajak, dan untuk mengenakan pajaknya harus dicari subjeknya. Contohnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di mana yang pertama kali ditentukan adalah objek (bumi dan bangunan) baru kemudian dicari siapa yang menjadi subjek pajaknya.

Pembagian berdasarkan lembaga pemungutannya (kewenangan memungut) yang terdiri dari :

a) Pajak negara atau pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, yang penyelenggaraan pemungutannya di daerah-daerah dilakukan oleh Kantor Inspeksi Pajak setempat (sekarang dinamakan

Kantor Pelayanan Pajak), dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPn BM), Bea Materai, Cukai.

b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya beradapada pemerintah daerah, baik tingkat Provinsi (contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor) atau Kabupaten/ Kota (contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir) yang hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah¹⁰.

4. Tata Cara Pemungutan Pajak

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal pemungutan pajak salah satunya yaitu tata cara pemungutan pajak. Tata cara pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

Stelsel Pajak, cara pemungutan pajak dibagi menjadi 3 yaitu:

a. Stelsel nyata (riil stelsel), Pengenaan pajak didasarkan pada objek yang nyata sehingga pemungutannya baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan dari stelsel ini pajak yang dikenakan realistis,

sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan oleh Wajib Pajak. Sedangkan kelemahan dari stelsel ini pajak baru dapat dibayarkan pada akhir tahun pajak.

b. Stelsel Fiktif (Stelsel Anggapan), Penentuan besarnya hutang pajak yang didasarkan pada anggapan yang diatur oleh undang-undang yang dilakukan didepan (pada awal tahun). Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama setahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Sedangkan kekurangan dari sistem ini terkadang besarnya pajak yang dibayar tidak sesuai dengan besarnya pajak yang seharusnya dibayarkan.

¹⁰ Bastari, Januri, Dalimunthe, Mohd Idris, Sembiring, Hermansyah, Wahyudi Hery dan Dalimunthe, Hasbiana, *Perpajakan Teori dan Kasus*, (Medan: Publishing, 2015)

- c. Stelsel Campuran, Stelsel ini merupakan kombinasi dari stelsel fiktif dan stelsel riil. Dalam stelsel ini, besarnya pajak diitung sesuai anggapan seperti pada stelsel anggapan, besarnya penghasilan dalam tahun berjalan dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pajak dapat dibayarkan pada awal tahun pajak.
- a. Sistem Pemungutan Pajak, Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi4 (empat) yaitu :
 - Self Assesment System Sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak
 (WP) yang diberi kewenangan penuh untuk menghitung berapa besarnya hutang pajak.
 - 2) Withholding System, Pihak ketiga yang diberikan kewenangan untuk menghitung, memungut dan menyetorkan utang pajak.
 - 3) Kerjasama aanata WP dengan Fiskus, Wajib pajak menghitung besarnyautang pajak, fiskus yang memutuskan berapa besarnya utang pajak tersebut.
 - 4) Official Assesment System. Pada sistem pemungutan pajak dimana fiskus/petugas pajak yang diberi kewenangan penuh untuk menghitung berapa besarnya hutang pajak.¹¹
- b. Asas Pemungutan Pajak, adalah sesuatu yang dapat kita jadikan sebagai alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan untuk menjelaskan sesuatu permasalahan. Lazimnya suatu pemungutan pajak itu harus dilandasi dengan asas-asas yang merupakan ukuran untuk menentukan adil tidaknya suatu pemungutan pajak. Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* mengemukakan 4 asas pemungutan pajak dengan uraian sebagai berikut:

1) Equility

Asas ini menekankan bahwa pada warga negara atau wajib pajak tiap negara seharusnya memberikan sumbangannya kepada negara,sebanding dengan kemampuan mereka masing-masing, yaitu sehubungan dengan

¹¹ Pranoto, Ayub Torry Satrio, "Reformasi Birokrasi Perpajakan Sebagai Usaha Peningkatan Pendapatan Negara dari Sektor Pajak", Jurnal Reformasi Birokrasi, Vol. 5 No. 02, Mei-Agustus 2016, hal. 399

keuntungan yang mereka terima. Dalam asas equility ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi diantara wajib pajak.

2) Certainty (Asas Kepastian)

Asas ini menekankan bahwa lagi wajib pajak, harus jelas dan pasti tentang waktu, jumlah dan cara pembayaran pajak. Dalam asas ini kepastian hukum sangat dipentingkan terutama mengenai subjek dan objek pajak.

3) Conveniency of Payment (Asas Menyenangkan)

Pajak seharusnya dipungut pada waktu dengan cara yang paling menyenangkan bagi para wajib pajak, misalnya: pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap para petani, sebaiknya dipungut pada saat mereka memperoleh uang yaitu pada saat panen.

4) Low Cost Of Collection (Asas Efisiensi)

Asas ini menekankan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih dari hasil pajak yang akan diterima. Pemungutan pajak harus sesuai dengan kebutuhan Anggaran Belanja Negara.¹²

Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:

a. Asas Domisili

Asas domilisi disebut juga dengan asas kependudukan. Berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asa ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap peduduknya akan menggabungkan asas domisili dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh dinegara itu maupun penghasilan yang

_

¹² Bohari, SH, *Pengantar Hukum Pajak* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 41

diperoleh diluar negeri.

b. Asas Sumber

Asas Sumber, negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi atau badan yang hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi. Dalam asas ini, tidak menjadi persolan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. Contoh: Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.

c. Asas Kebangsaan

Asas Kebangsaan atau asas nasionalitas disebut juga dengan Kewarganegaraan. Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah, status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sisitem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas, ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas world wide income.

5. Macam-Macam Pajak Penghasilan

Macam-macam Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :

a. PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji,upah,tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan dan kegiatan yang dilakukan ole Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Pada PPh Pasal 21 ini menggunakan istilah "pemotongan". Istilah pemotongan digunakan untuk menujukkan objek yang dikenakan

pemotongan yaitu penghasilan bruto yang dibayar oleh pemberi kerja, karena adanya aliran penghasilan, sehingga penghasilan yang diterima pekerja tidak utuh, tetapi setelah dipotong PPh Pasal 21.

b. PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 dimaksudkan pajak yang dipungut atas transaksi pembelian yang dananya bersumber dari APBN/APBD dan transkasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga atau badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan dibidang impor ataukegiatan usaha bidang lain.

Adapun sesuai Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang dapat ditunjuk sebagai pemungut, yaitu:

- Bendahara Pemerintah, termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama.
- 2) Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain, seperti kegiatan usaha produksi barang tertentuantara lain otomatif dan semen.
- 3) Wajib Pajak Badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungutan pajak oleh Wajib Pajak Badan tertentu ini akan dikenakan terhadap pembelian barang yang memenuhi kriteria dilihat dari jenis barangnya maupun harganya, seperti kapal pesiar, rumah sangat mewah, apartemen dan kondominimum.

c. PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya

kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang pemotongan pajaknya dilakukan oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar:

- 1) 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
 - a) Dividen sebagaiman dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf g.
 - b) Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf f.
 - c) Royalti
 - d) Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21Ayat (1) huruf e.
- 2) 2% dari jumlah bruto atas:
 - a) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sebagaimana maksud dalam Pasal 4 Ayat (2).
 - b) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemenjasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang PPh.

d. PPh Pasal 24

Berdasarkan Undang-Undangan Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dengan perubahan terkahir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 24 Ayat (1), PPh Pasal 24 adalah pajak yang dibayarkan atau terutang diluar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasrkan Undang-Undang ini dalam tahun pajak yang sama. PPh Pasal 24 merupakan perhitungan berapa besar jumlah pajak yang sudah dibayar atas penghasilan diluar negeri dan pajak tersebut dapat dikreditkan atau dikurangkan dari penghasilan yang sudah ada didalam negeri sehingga menghindari pengenaan pajak berganda.

e. PPh Pasal 25

PPh Pasal 25 adalah besarnya angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan untuk setiap bulan dari Masa Pajak Januari sampai Masa Pajak Desember.

Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang dikurangi dengan:

- 1) Pajak Penghasilan yang dipotong sesuai Pasal 21 (yaitu sesuai terif pasal 17 ayat (1) bagi pemilik NPWP dan tambahan 20% bagi yangtidak memiliki NPWP) dan Pasal 23(15% berdasarkan deviden, bunga, royalty, dan hadiah –serta 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa) serta pajak penghasilan yang dipungut sesuai pasal 22(pungutan 100% bagi yang tidak memiliki NPWP).
- Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang diluar negeri yang boleh dikreditkan sesuai pasal 24, lalu dibagi 12 atau total bulan dalam pajak masa setahun.

6. Pajak Penghasilan Pasal 21

a. Pengertian PPh Pasal 21

Pengerian PPh Pasal 21 Menurut pengertiannya Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan 20 berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan ataua jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam

¹³ Januri, Riva Ubar Harahap dkk, *Akuntansi Perpajakan* (Medan: Madenatera, 2020),hal. 105

negeri,sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pajak penghasilan.

Bila penerima pengahsilan tersebut adalah WPOP sebagai subjek pajak dalam negeri, maka akan dikenai PPh Pasal 21, sedangkan bila penerima penghasilan adalah orang pribadi dengan status sebagai subjek pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) akan dikenai PPh Pasal 26. Sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan (PPh), yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Literatur-literatur Islam yang membahas mengenai sumbersumber pendapaan negara Islam sebagaimana dinyatakan oleh Yusuf Qardhawi, menyatakan bahwa Islam mengenal bentuk-bentuk pajak lain yaitu pajak kekayaan, pajak penghasilan, pajak kepala yang bisa diasosiasikan dengan zakat mal dan buku Hukum Zakat, Yusuf Qardhawi banyak menyinggung mengenai zakat pencarian dan zakat profesi beserta pandangan mengenai penghasilan dan segala jenisnya serta zakat saham dan obligasi.¹⁴

Dalam kajian pemikiran ekonomi Islam klasik, pegawai secara umum diklasifikasikan menjadi dua; pegawai pemerintah yang mengurusi urusan publik serta pegawai non pemerintah. Untuk pegawai pemerintah, berpendapat bahwa ritas ilmuwan pemerintah harus mayo memperhatikantingkat kecukupan hidup pegawainya, dalam arti standar penetapan upah tidak boleh hanya berdasar manfaat al-juhd semata. Dalam hal ini, mereka mendasarkan pendapatnya pada beberapa riwayat Nabi dan Sahabat yang menyebutkan bahwa mereka memberikan gaji kepada pegawai publik dan pemerintah, selain berdasar manfaat kerja juga berdasar kecukupan pekerja yang berupa kebutuhan pokok, baik

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Ahli Bahasa oleh Salman Harun, cet ke-7, (Bandung: PT. Litera Antar Nusa dan Mizan, 1999), hlm 476-478

berupa "makanan, "pakaian, "tempat tinggal, "pengobatan "dan "lainnya. "Bahkan "Nabi "SAW "menganggap "istri "sebagai "kebutuhan "bagi "yang "belum "punya "istri, "demikian "juga "pembantu "bagi "pekerja "yang "tidak "dapat "melayani "dirinya "sendiri "Rasulullah "SAW "bersabda:

"Barangsiapa yang mempekerjakan seseorang, maka hendaklah memberitahukan kepada orang yang akan dipekerjakan mengenai upah yang akan dia terima" (HR. Abu Said dan Abu Hurairah)". ¹⁵

Para ahli hukum Islam dan ahli ekonomi Islam kontemporer menyimpulkan bahwa Islam memberikan hak kepada pekerja dengan beberapa jaminan kemanusiaan seperti kerelaan, keadilan, kemampuan dankela yakan hidup. Islam melarang pemaksaan dalam kerja, memberi upah secara dzalim (tidak sepadan dengan kerja yang dilakukan), sebagaimana juga melarang menunda-nunda pem bayaran upah. Islam menganggap orang yang menggunakan pekerja dengan tanpa upah sebagai memperbudaknya.

Hukum Islam termasuk dalam zakatul mal , atas pelaksanaan pengelola zakat didasarkan pada firman Allah dalam Al-Quran Surah At-Taubah 9(60):

إنّما الصّدَفْتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسْكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ
 عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُ مُ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِي عَلَيْهَا وَاللّهُ عَلِيْمٌ
 سَدِيْلِ اللّهِ وَابْنِ السَّدِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيْمٌ
 حَكِيْمٌ - ٦٠

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa pengelola zakat bukan

_

¹⁵ Ahmad Syakur, "Standar Pengupahan Dalam Ekonomi Islam (Studi Kritis atasPemikiran Hizbut Tahrir)", Jurnal Universum, Vol. 9 No. 1, Januari 2015, hlm. 5

semata mata dilakukan secara individual, dari muzakki diserahkan langsung ke mustahik, tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat, lembaga tersebut harus memenuhi persyaratan tertentu.Dalam lembaga tersebut terdapat amil zakat yang bertugas mensosialisasikan zakat secaratepat dan benar.

Sebagai pilar amal bersama, zakat juga merupakan salah satu bentuk dari jaminan social yang disyariatkan oleh ajaran islam, melalui syi'at zakat, kehidupan orang-orang fakir miskin dan orang-orang yang menderita lainnya, akan terperhatikan dengan baik. Zakat merupakan salah satu bentuk pengejawanan perintah Allah SWT untuk senantiasa melakukan tolong menolong dalam kebaikan takwa.

Perintah dari ulil amri (pemerintah wajib ditaati selama mereka menyuruh pada kebaikan dan ketaaatan) serta kemaslahatan bersama Allahberfirman dalam Al-Quran Surah An-nisa 4 (59)

Ada beberapa alasan keharusan kaum muslimin menunaikan kewajiban pajak yang ditetapkan negara, di samping menunaikan kewajiban zakat yang dimana zakat adalah sesuatu yang wajib dibayarkan bagi seseorang yang mampu. Begitu juga dengan wajib pajak yang dimana ketentuan pembayaran pajak ditetapkan oleh pemerintah demi kepentingan bersama dan sebagai kelangsungan bernegara. Dalam ayat ini Allah menjadikan ketaatan kepada pemimpin pada urutan ketiga setelah ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya. Namun, untuk pemimpin tidak datang dengan lafazh "taatilah", karena ketaatan kepada pemimpin mrupakan ikutan dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW bersabda :

¹⁶ Didin Hafidbhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, hlm.12

"Seorang Muslim wajib mendengar dan tta dalam perkara yang dia sukai atau benci selama tidak diperintahkan utuk bermkasiat. Apabila diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat." (HR. Bukhari No. 7144).

Allah berfirman dalam Al-Quran Surat At-Taubah 9 (29):

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk." ¹⁷

b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Dalam Pasal 1 Undang-Undangn No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Ini mengandung pengertian bahwa subjek pajak baru dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Didalam UU No. 17 Tahun 2000 ditetapkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran usaha kurang dari Rp 600.000.000 dalam satu tahun dapat menggunakan norma perhitungan penghasilan neto.

Sekarang didalam UU No. 36 Tahun 2008 ketentuan tersebut telah diubah sehingga batas peredaran usaha dalam satu tahun untuk dapat

¹⁷ At Taubah (9): 29

menggunakan norma penghasilan neto bagi wajib pajak orang pribadi menjadi Rp 4.800.000.000.

Sebelumnya ditetapkan bahwa besarnya tarif pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tarif WPOP dalam UU No. 17 Tahun 2000

Lapisan Penghasilan	Tarif
s/d Rp 25.000.000	5%
Diatas Rp 25.000.000 s/d Rp 50.000.000	10%
Diatas Rp 50.000.000 s/d Rp 100.000.000	15%
Diatas Rp 100.000.000 s/d Rp 200.000.000	25%
Diatas Rp 200.000.000	35%

Sumber: UU No. 17 tahun 2000 yang disederhanakan

Dalam UU No. 36 Tahun 2008, tarif pajak bagi WPOP tersebut telah diubahmenjadi:

Tabel 2.2
Tarif WPOP dalam UU No. 36 Tahun 2008

Lapisan Penghasilan	Tarif
s/d 50.000.000	5%
Diatas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000	15%
Diatas Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000	30%

Sumber: UU No. 36 Tahun 2008 yang disederhanakan

c. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Yang dimaksud sebagai subyek pajak adalah Wajib Pajak yang telah memenuhi kewajiban pajak subyektifnya dan objektifnya sekaligus dengandemikian ia disebut sebagai Wajib Pajak.

1) **Pegawai,** yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas

berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah.

- 2) **Penerima uang pesangon,** pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
- 3) Bukan pegawai, yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:
 - a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
 - b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/ peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
 - c) Olahragawan
 - d) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
 - e) Pengarang, peneliti, pemerintah.
 - f) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektromatika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
 - g) Agen Iklan.
 - h) Pengawas atau Pengelola Proyek.
 - i) Pembawa pesanan atau yang menemukan pelanggan atau yang menajdi perantara.

- j) Petugas penjajah barang dagangan.
- k) Petugas dinas luar asuransi.
- Distributor, perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan jenis lainnya.
- 4) Peserta kegiatan, yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:
 - a) Peserta perlombaan dari segala bidang, antara lain: perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya.
 - b) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja.
 - c) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
 - d) Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
 - e) Peserta kegiatan lainnya.¹⁸

d. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Adapun penghasilan-penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dipotong pajak penghasilan (PPh 21), antara lain:

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak terartur.
- 3) Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja.
- 4) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah

¹⁸ Indra Efendi Rangkuti dkk, *Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*, (Medan:Madenatera, 2019), hal. 160

- harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
- 5) Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
- 6) Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
- 7) Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang di terima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
- 8) Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai.
- 9) Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- 10) Penerimaan dalam bentuk natura/ kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
 - a) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.
 - b) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus¹⁹.

e. Non Objek Pajak Penghasilan 21

Yang tidak termasuk dalam penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 (Bukan PPh 21) adalah:

¹⁹ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*, (Jakarta: Andi Offset, 2018), hal: 193

- 1) Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh Pemerintah maupun Wajib Pajak.
- 3) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
- 4) Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.
- 5) Uang tebusan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, tunjangan hari tua atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, yang jumlah brutonya tidak melebihi Rp. 25.000.000
- 6) Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.²⁰

f. Objek Yang Dipotong PPh Pasal 21

Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final adalah:

- Uang tebusan pensiun yang dibayarkan oleh dna pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan danTunjangan Hari Tua atau Tabungan Hari Tua yang dibayarkansekligus oleh badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja.
- 2) Uang Pesangon
- 3) Hadiah dan Penghargaan Lomba
- 4) Honorarium atau komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dan petugas dinas luar asuransi.
- 5) Penghasilan bruto honorarium yg diterima oleh pejabat negara,

27

²⁰ Siti Resmi, *Perpajakan Teori & Kasus*, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), hal. 151

pegawai negeri sipil, anggota TNI/POLRI yang sumber dananya berasal dari keuangan negara.²¹

Adapun ayat yg menjelaskan mengenai pemotongan dari penghasilan yaitu:

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُولُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبُرَّ مَنْ الْمَنَ بِاللهِ وَالْمَيْوْمِ الْأُخِرِ وَالْمَلْبِكَةِ وَالْكِتْبِ وَالنَّبِيِّنَ وَابْنَ وَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى الْقُرْبِي وَالْمَيْنُ وَالْمَسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّابِلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ وَاقَامَ الصَّلُوةَ وَاتَى الزَّكُوةَ وَالْسَبِيْلِ وَالسَّابِيْلِ وَالسَّابِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ وَاقَامَ الصَّلُوةَ وَاتَى الزَّكُوةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا وَالصَّبِرِيْنَ فِي الْبَأْسَآءِ وَالصَّبِرِيْنَ فِي الْبَأْسَ وَلَيْكَ الَّذِيْنَ صَنَدَقُوْا وَالُولَا وَالْمِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ وَحِيْنَ الْبَأْسِ أُولَٰ الْمِنْ الْبَالْسِ أُولَٰ الْمِنْ صَنَدَقُوْا وَاللهِ الْمِنْ الْمُؤْفُونَ لِكَ هُمُ

Ayat ini menegaskan bahwa kebajikan/ketaatan yang mengantar kepada kedekatan kepada Allah Swt bukanlah dalam menghadapkan wajah dalam shalat kea rah timur dan barat tanpa makna, tetapi kebajikan adalah yang mengantar kepada kebahagiaan dunia dan akherat, yaitu keimanan kepada Allah Swt, dan lainlain yang disebutkan ayat tersebut. Islam mengajarkan untuk tertib dalam amaliah, yang dimulai dengan iman, diikutidengan rasa cinta kepada sesama manusia, dan diiringi lagi dengan iman kepada Allah Swt dengan shalat yang khusyu', lalu berzakatlah, teguhlah memegang janji, bersabarlah memikul tugas hidup. Kalau semua itu sudah terisi, barulah pengakuan iman dapat diterima oleh Allah Swt, dan barulah terhitung dan termasuk dalamdaftar Allah Swt sebagai seorang yang benar (shadaqu).

g. Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Hak dan kewajiban pemotong pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan PMK Nomor 199/PMK. 03/ 2007, antara lain:

- 1) Pemotong berhak mengajukan permohonan menunda waktu penyampaian SPT Tahunan pajak penghasilan pasal 21.
- Pemotong berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran pada
 SPTtahunan pajak penghasilan pasal 21 yang terhutang pada

²¹ Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hal. 157

- waktudilakukan perhitungan kembali.
- Pemotong berhak untuk membetulkan sendiri SPT dengan menyampaikan pernyataan tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
- 4) Pemotong pajak wajib mendaftar ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.
- 5) Pemotong pajak mengambil sendiri formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak setempat.
- 6) Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pada saat dilakukannya pemotongan pajak.

h. Kewajiban Pemotong Pajak

Pemotong Pajak juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu:

- Setiap Pemotong Pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor PelayananPajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
- Pemotong Pajak mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukandalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada KantorPelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
- 3) Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPhPasal 21 yang terutang untuk setiap akhir bulan takwim. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) Kantor Pos atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank BadanUsaha Milik Daerah (BUMD), atau bankbank lain yang ditunjuk olehDirektur Jenderal Anggaran, selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya.
- 4) Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran PPh Pasal 21 tersebutsekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 (dua puluh) bulan

- takwim berikutnya.
- 5) Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajakkepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uangtebusan pensiun, penerima Jaminan Hari Tua, penerima uang pesangondan penerima dana pensiun.
- 6) Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan,dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun pajak berakhir. Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atu pensiun pada bagian tahun takwim, maka Bukti Pemotongan tersebut diberikan oleh pemberi kerja yang bersangkutan selambatlambatnya satu bulan setelah pegawai yang bersangkutan selambat-lambatnya satu bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.
- 7) Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir, Pemotong Pajak berkewajiban menghitung kembali jumlah PPh Pasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap dan penerima pensiunbulanan menurut tarif Pasal 17 UU No.36 Tahun 2008.
- 8) Pemotong Pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikanSPT Tahunan PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong Pajak terdaftar atau Kantor Tempat Penyuluhan Pajaksetempat Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 32 tahun takwim berikutnya. Dalam hal Pemotong Pajak adalah badan, SPT TahunanPPh Pasal 21 ditandatangani dan diisi oleh orang lain maka harusdilampiri Surat Kuasa Khusus.
- 9) Pemotong Pajak wajib melampiri SPT Tahunan PPh dengan lampiranlampiran yang ditentukan dalam Petunjuk Pengisian SPT

Tahunan PPh Pasal 21 untuk tahun pajak yang bersangkutan.²²

i. Tarif Pajak Pasal 21

Dalam menghitung PPh 21 terutang, secara umum, tarif pajak yangberlaku tentang Pajak Penghasilan UU No. 36 Tahun 2008.

Tabel 2.3
Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
0 - 50.000.000	5%
Diatas 50.000.000 – 250.000.000	15%
Diatas 250.000.000 – 500.000.000	25%
Diatas 500.000.000	30%

Penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 101/PMK.010/2016 mengenai tarif Pajak (PTKP) adalah sebagai berikut :

Tarif 15% digunakan untuk menghitung PPH 21 bagi WP OP dalam negeri yang merupakan kelompok tenaga ahli (pengacara, akuntan, arsitek, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris), Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI yang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, kecuali yang dibayarkan kepada PNS golongan II D kebawah dan anggota TNI/POLRI berpangkat Pembantu Letnan Satu kebawah atau Ajun Inspektur Tingkat Satu kebawah.

PPh 21 terutang = 15% x Perkiraan Penghasilan Neto

^{*} TK/0 = Rp.54.000.000

^{*} K/0 = Rp.58.500.000

^{*} K/1 =Rp.63.000.000

^{*} K/2 = Rp.67.500.000

^{*} K/3 = Rp.72.000.000

²² Christiana Lydia, "Analisis Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Pada PT X", Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Vol. 9 No. 1a, November 2017, hlm. 268

PPh 21 terutang = 15 x 50% x Penghasilan Bruto

Sedangkan tarif 5% digunakan untuk menghitung PPh 21 WP OP dalam negeri yang merupakan pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, satuan atau borongan. Batasan penghasilan yang tidak kena pajak adalah Rp 110.000/hari, namun dalam sebulan tidak boleh melebihi PTKP sebulannya. Apabila ternyata dalam sebulan WP OP tersebut secara kumulatif menerima penghasilan yang jumlahnya melebihi PTKP-nya, maka perhitungan PPh 21-nya disesuaikan dengan tarif pasal 17 UU PPh.²³

j. Tata Cara Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21

Adapun tata cara perhitungan PPh Pasal 21 yaitu:

1) Bagi Pegawai Tetap

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi pegawai tetap adalah sebesar penghasilan neto dikurangi PTKP. Sedangkan penghasilan neto dihitung seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan:

- a. Biaya Jabatan
- b. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut:

PPh Pasal 21 = (Penghasilan netto – PTKP) x tarif Pasal 17 UU PPh

= (Penghasilan bruto – Biaya jabatan – Iuran pensiun dan iuran

THT/JHT yang dibayar sendiri – PTKP) x tarif Pasal 17 UU PPh.

Bagi penerima pensiun berkala:

Besarnya penghasilan Kena Pajak adalah bagi penerima pensiun berkalasebesar penghasilan netto dikurangi PTKP. Besarnya penghasilan netoadalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun. PPh Pasal 21 = (Penghasilan netto – PTKP) x tarif Pasal 17 UU PPh = (Penghsilan bruto – Biaya Pensiun – PTKP) x tarif Pasal 17 UU

32

_

²³ Herry Purwono, *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hal. 124

PPh.²⁴

2) Pegawai Tidak Tetap

Penghasilan pegawai tidak tetap yang dibayarkan bulanan,atau pegawai tidak tetap lainnya yang jumlah kumulatif penghasilan yang diterima sebulan melebihi PTKP sebulan untukdiri wajib pajak sendiri/TKO (dalam hal ini sesuai dengan UU PPh adalah Rp.1.320.000).

Rumus : Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan Bruto - PTKPBukan Pegawai, meliputi :

- a) Distributor MLM atau Dirrect selling.
- b) Petugas dinas luar asuransi yang tidak berstatus pegawai.
- c) Penjajah barang dagangan yang tidak berstatus pegawai.
- d) Penerima penghasilan bukan pegawai lainnya yang menerima penghasilan dari pemotong PPh pasal 21 secara berkesinambungan dalam satu tahun kalender. Rumus: Penghasilan kena pajak = Penghasilan bruto PTKP yang dihitung bulanan.
- e) Jumlah Penghasilan yang melebihi bagian penghasilan yang tidak dikenai pemotongan.
- f) Jumlah Penghasilan yang melebihi bagian penghasilan yang tidak dikenai pemotongan PPh Pasal 21, sesuai dengan PPh Pasal 21 ayat (4) UU PPh yang berlaku bagi: Pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, mingguan, upah satuan, upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima 36 dalam satu bulan belum melebihi PTKP sebulan untuk diri WP sendiri atau

Catatan:

Catatan

- a) Batasan penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan sesuai pasal21 ayat 4 adalah 150.000 sehari.
- b) Jika jumlah kumulatif dalam sebulan sudah melebihi Rp.1.320.000 makapengurangannya adalah PTKP sebenarnya.
- c) Jumlah penghasilan Bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan

²⁴ Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

lainnya. Berikut adalah contoh perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 (Tahun 2017).²⁵

Gaji Pokok		10.000.000
Tunjangan Lainnya (jika ada)		2.000.000
Jaminan Kecelakaan Kerja 0.24%		24.000
Jaminan Kematian 0.30%		<u>30.000</u>
Penghasilan Bruto (Kotor)		12.054.000
Pengurangan		
Biaya Jabatan: 5% x 12.054.000 = 602.700	602.700	
Iuran JHT (Jamina Hari Tua), 2% dari gaji pokok	200.000	
JP (Jaminan Pensiun), 1% dari gaji pokok, jika ada	100.000	
		902.700
Penghasilan Netto (Bersih) Bulanan		11.151.300
Penghasilan Netto setahun 12 x 11.151.300		133.815.600
Penghasilan Tidak Kena Pajak		54.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun		79.815.000
PPh Terutang (lihat tarif PPh Pasal 21)		
5% x 50.000.000	22.500.000	
15% x 29.815.600	4.472.340	
PPh Pasal 21 setahun = 6.972.340		
PPh Pasal 21 sebulan = 6.972.340 : 12		581.028

7. KUP (Ketentuan Umum Perpajakan)

Penjelasan pasal 4 UU PPh menegaskan bahwa undang-undang perpajakan indonesia menganut prinsip pemajakan dalam pengertian yang luas. Maksud penjelasan tersebut adalah bahwa pajak dikenakan terhadap setiap kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Tambahan tersebut tidak perduli asalnya, dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut. Perlu dipahami bahwa

²⁵ Bohari, "Pengantar Hukum Pajak", (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hal . 51

penghasilan dalam undang – undang ini difokuskan pada adanya tambahan ekonomis, tetapi tidak diperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu. Undang – undangmemandang penghasilan sebagai sesuatu yang luas. Konsekuensinya adalah bahwa semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Terkait dengan pengenaan pajak ada dua hal yang perlu diperhatikan:

- a) Apabila dalam satu tahun pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian maka kerugian tersebut akan dikompensasikan dengan penghasilan lainnya,kecuali kerugian yang diderita di luar negeri.
- b) Apabila suatu jenis penghasilan dikenai pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari objek pajak maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenai tarif umum.

Undang-undang syarat universal serta tata metode perpajakan dilandasi filsafah pancasila serta undang- undang dasar 1945 yang didalamnya tertuang syarat yang menjunjung besar hak masyarakat negeri serta menempatkan kewajiban perpajakan selaku kewajiban negara.

Dasar hukum syarat universal serta tata metode perpajakan merupakan undang- undang Nomor 6 tahun1983 sebagaimana sudah diganti terakhir dengan undang- undang Nomor. 28 tahun 2007. UU Nomor. 28 tahun 2008 pada dasarnya mengendalikan hak serta kewajiban harus pajak, wewenang serta kewajiaban aparat pemungut pajak, dan sanksi perpajakan. Sebagian sebutan yang umum digunakan dalam perpajakan sebagaimana yang mengacu pada UU. Nomor 28 tahun 2007.

Pada biasanya tahun pajak sama dengan tahun takwim ataupun tahun kalender, hendak namun harus pajak dapat mengunakan tahun pajak tidak sama dengan tahun takwim dengan ketentuan tidak berubah- ubah sepanjang 12 bulan, serta melapor kepada kantor pelayanan pajak pratama setempat. Nomor pokok wajib pajak merupakan nomor pokok yang diberikan kepada wajib pajak selaku fasilitas dalam administrasi perpajakan yan digunakan selaku ciri pengenal diri ataupun bukti diri wajib pajak dalam melakukan hak

serta kewajiban perpajakan. Seluruh wajib pajak yang sudah penuhi persyaratan subjektif serta objektif cocok dengan syarat peraturan perundang- undanagan perpajakan bersumber pada self assesment system. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam undang-undang pajak penghasilan 1984 dan perubahannya. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam undang-undang pajak penghasilan 1984 dan perubahannya. Persyaratan Objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yangmenerima atau memperoleh penghasilan atau kewajiban untuk melakukanpemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak penghasilan 1984 dan perubahannya. Tempat pendaftaran dilakukan pada kantor direktorat jenderal pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usahadilakukan,bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Kewajibanmendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenai pjak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan keputusan hukum berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Wanita kawin juga dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan suaminya

8. Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21

a) Definisi Akuntansi

Akuntansi adalah suatu proses yang menghasilkan laporan keuangan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan oleh para kepentingan²⁶. Akuntansi Perpajakan atau akuntansi pajak (tax accounting) merupakan bidang akuntansi yang bertujuan untuk menetapkan besar kecilnya jumlah pajak. Sederhananya, akuntansi pajak bertugas menangani, mencatat, mengkalkulasi dan menganalisa serta membuat strategi pajak berkaitan dengan kejadian/transaksi ekonomi perusahaan. Laporan Akuntansi Pajak disusun serta disajikan dengan berdasar pada peraturan perpajakan yang berlaku walaupun ada ketidak cocokan aturan antara akuntansi pajak

²⁶ Dwi Martani,dkk, "Akuntansi keuangan Menengah,. (Jakarta: Penerbit Salemba Empat,2016), hal. 52

dengan pedoman laporan keuangan. Akuntansi bukan hanya kegiatan pencatatan transaksi bisnis perusahaan saja.pengertian akuntansi lebih luas dari sekedar pencatatan. Akuntansi juga meliputi kegiatan menganalisa dan meninterpretasi aktivitas ekonomi suatu perusahaan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pengguna laporan akuntansi sehingga informasi tersebut dapat digunakan untuk pengambilan keputusan secara tepat.secara singkat, tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sederhana akuntansi pajak dapat didifinisikan sebagai sistem akuntansi yang mengkalkulasi, menangani, mencatat, bahkan menganalisa dan membuat strategi perpajakan sehubungan dengan kejadian-kejadian ekonomi (transaksi) perusahaan. Akuntansi pajak adalah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya. Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan.

Akuntansi perpajakan, secara prinsipil terpengaruh oleh fungsi perpajakan itu karena ia merupakan implementasi ketentuan perpajakan. Selanjutnya, ketentuan itu merupakan perwujudan kebijakan perpajakan yang warnanya dipengaruhi oleh fungsi pajak. Sementara itu, konsepkonsep dasar akuntansi bersifat netral terhadap pemakai produk akuntansi. Walaupun karakteristik dan tujuan pelaporan keuangan fiskal ada yang berbeda dengan karakteristik dan tujuan pelaporan keuangan komersial, konsep-konsep dasar akuntansi pada umumnya dapat berlaku pada keduanya.

Pasal 4 ayat (4) UU KUP 2007 meminta kepada wajib pajak badan yang semuanya wajib menyelenggarakan pembukuan dan wajib pajak orang pribadi yang wajib dan (tidak wajib), tetapi memilih menyelenggarakan pembukuan untuk melengkapi SPT Pajak Penghasilan dengan laporan keuangan yang berupa neraca dan

perhitungan laba rugi serta keterangan- keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Dengan tidakadanya penggarisan laporan keuangan itu, dalam praktek terdapat pendapatyang mendua antara laporan fiskal dan laporan keuangan komersial.

Dengan demikian, kita perlu menyadari SPT itu khusus untuk tujuan perpajakan,sementara orang berpendapat secara implisit laporan keuangan itu merupakan laporan yang disusun berdasarkan ketentuan perpajakan (laporan keuangan fiskal). Sesuai dengan proses penyusunan, laporan itu merupakan laporan keuangan yang semula disusun berdasarkan kebiasaan dan praktek akuntansi komersial, kemudian disusun kembali sesuai denganketentuan perpajakan.

b) Siklus Akuntansi

Siklus akuntansi menurut Wilk dan Kwok dilakukan mulai dari:

- 1) Menganalisis transaksi-transaksi yang dipersiapkan untuk jurnal.
- 2) Mencatat akun-akun termasuk debit dan kredit dalam jurnal.
- 3) Meringkas akun buku besar disesuaikan dan jumlah.
- 4) Mencatat penyesuaian untuk membawa saldo rekening up to date, menjual dan posting penyesuaian.
- 5) Menyesuaikan akun buku besar dan jumlah.
- 6) Menggunakan neraca saldo setelah disesuaikan untuk mempersiapkn laporan keuangan
- 7) Menjurnal dan posting entri untuk menutup akun sementara.
- 8) Tes keakuratan dari prosedur penutupan.
- 9) Jurnal pembalik dalam periode berikutnya (pilihan).²⁷

c) Peranan Akuntansi Pajak

 Peranan akuntansi pajak berikut beberapaperan akuntansi pajak diperusahaan yang ternyata cukup signifikan: Merencanakan strategi perpajakan bagi perusahaan(strategi yang positif,bukan

²⁷ Sukrisno Agoes dan Trisnawati Estralita, "Akuntansi Perpajakan, Edisi 2 Revisi", (Jakarta: Salemba Empat, 2009), Hal. 2

- mencurangi).
- 2) Menganalisa serta memprediksi potensi pajak yang akan ditanggungperusahaan di waktu mendatang.
- 3) Meimplementasikan perlakuan akuntansi peristiwa atas aktivitasperpajakan serta menyanyikan didalam laporan keuangan fiscal maupunlaporan keuangan komersial.
- 4) Mendokumentasikan dan mengarsipkan perpajakan dengan sangat baikserta disajikan bahan pemeriksaan/penilaian kembali dan evaluasi.²⁸

²⁸ *Ibid* hal. 8

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Perbedaan	Persamaan	Hasil				
		Penelitian							
1	Nurzanah,	Pengaruh	Penelitian	Nurzanah dan	Hasil perhitungan				
	2018	Gaji	yang	penulis sama-	kolerasi sebesar				
		Karyawan	dilakukan	sama meneliti	0,961. Menurut				
		Tetap	oleh	gaji karyawan	sugiyono yaitu				
		Terhadap	Nurzanah	dan PPh 21	koeifisien 0,80-				
		PPh Pasal 21	membahas		1,00 mempunyai				
			mengenai		tingkat hubungan				
			pengaruh gaji		yang sangat kuat,				
			karyawan		hal ini				
			terhadap PPh		menunjukkan				
			21 dan		bahwa hubungan				
			metode yang		antara gaji				
			digunakan		karyawan tetap				
			adalah		dengan pajak				
			kuantitatif		penghasilan pasal				
			sedangkan		21 memiliki				
			penelitian		hubungan yang				
			yang		sangat kuat.				
			dilakukan						
			penulis						
			adalah						
			menganalisis						
			perhitungan						
			pemotongan						
			PPh 21						
			terhadap gaji						

			karyawan		
			menggunaka		
			n metode		
			penelitian		
			kuantitatif		
			dan kualitatif.		
2	Hasibuan,	Analisis	Penelitian	Menganalisis	Alasan perus-
	2018	penerapan	yang	perhitungan	ahaan tunjangan
		dan	dilakukan	PPh 21 atas	tidak dimasukkan
		Perbandingan	oleh	gaji karyawan.	sebagai penambah
		Perhitungan	Hasibuan		penghasilan,
		PPh 21 Atas	menggunaka		karena tunjangan
		Tunjangan	n tiga Metode		adalah bentuk
		Berdasarkan	yaitu: Metode		natura.
		UU NO. 36	Gross Up,		
		Tahun 2008	Metode Net,		
			Metode		
			Gross.		
3	Kurniawat	Analisis	Pada	Menganalisis	PT. Mapan Abadi
	i, 2017	Perhitungan	penelitian	perhitungan	Medan terjadi
		dan	yang	PPh 21 atas	perselisihan data
		Pemotongan	dilakukan	gaji karyawan	perhitungan tidak
		PPh Pasal 21	oleh	dan	sesuai PTKP pada
		atas Gaji	kurniawati,	pendekatan	pajak penghasilan
		Karyawan	jenis dan	penelitian	21 atas gaji
		Pada PT.	sumber data	menggunakan	karyawan atau
		Wijaya	hanya	deskriptif.	tidak
		Mapan Abadi	menggunaka		menggunakan
		Medan.	n data primer		tarif PTKP
			sedangkan		terbaru sesuai

			yang		dengan peraturan
			dilakukan		Menteri
			oleh penulis		Keuangan RI
			menggunaka		No.101/PMK.010
			n data primer		/2016.
			dan sekunder		
4	Lisa	Analisis	Pada	Menganalisis	Dari analisis pada
	Novriyanti	Perhitungan	penelitian	perhitungan	Perumnas Re-
	Siregar,	Pemotongan	yang	dan	gional I terjadi
	2018	PPh Pasal 21	dilakukan	pemotongan	perselisihan data
		atas Gaji	oleh Lisa	Pph 21 atas	perhitungan
		Karyawan	Novriyanti	gaji karyawan	dikarenakamn
		Pada	adalah	menggunakan	perusahaan
		Perumnas	perhitungan	metode	memotong tarif
		Regional I.	pemotongan	kualitatif dan	yang sama baik
			PPh 21 atas	kauntitatif.	pegawai yang
			gaji		mempunyai
			karyawan		NPWP maupun
			dilakukan		tidak memiliki
			pada		sebesarnya 5%.
			perumnas		PPh 21
			Regional I		merupakan pajak
			Medan		yang dipotong
			sedangkan		atas penghasilan
			penelitian		yang diterima
			yang		oleh pegawai
			dilakukan		tetap.
			oleh penulis		
			adalah		
			meneliti PPh		
			21 atas gaji		

			1		
			karyawan		
			pada PT.		
			Bhanda		
			Ghara Reksa		
			(Persero)		
			Divre I Me-		
			dan.		
5	Fazri	Analisis	Menganalisis	Menganalisis	Prosedur
	Nurrahma	Akuntansi	perhitungan	pajak	perhitungan PPh
	n Ramli,	Pajak	pemotongan	penghasilan	21 terhadap
	2017	Penghasilan	pajak	PPh 21 atas	penghasilan
		(PPh) Pasal	penghasilan	gaji karyawan.	pegawai tidak
		21 Atas Gaji	atas gaji		sesuai antara
		Pegawai	karyawan.		jumlah PPh 21
		Tetap di PT.			menurut PT.
		Perkebunan			Perkebunan
		Nusantara III.			Nusantara III
					dengan UU No.
					36 Tahun 2008.
6	Nyimas	Analisis	Penelitian ini	Menggunakan	Dari hasil
	Nisrina	Penerapan	dilakukan	metode analisis	perhitungan
	Nabilah	Perencanaan	untuk	yang sama	terlihat
	(Jurnal	Pajak PPh 21	mengetahui	pada pajak	jumlah
	Perpajaka	Sebagai	penerapan	penghasilan	penghasilan
	n (JEJAK)	Upaya	perencanaan	yaitu analisis	karyawan
	Vol. 8	Penghematan	Pajak PPh	deskriptif.	selama satu
	No.1	Beban Pajak	dan		tahun adalah
		Penghasilan	menggunakan		Rp
		Badan (Studi	empat metode		77.160.000 dan
		Kasus Pada	Gross Meth-		jumlah pajak
	l	l			

		PT Z)	od, Net		penghasilannya				
			Method, Non		adalah sebesar				
			Gross Up		Rp 3.174.639.				
			Method,		kebijakan perus-				
			Gross Up		ahaan				
			Method		menanggung				
					pajak				
					penghasilan				
					karyawannya				
					membuat jumlah				
					penghasilan				
					bersih yang				
					diterima				
					karyawannya				
					sebesar Rp				
					102.497.590. hal				
					ini dapat				
					merugikan pe-				
					rusahaan karena				
					laba fiskal pe-				
					rusahaan				
					menajdi lebih				
					besar.				
7	Evi	Analisis	Penelitian ini	Menggunakn	Untuk				
	Margorett	Mekanisme	dilakukan	metode	mekanisme				
	y Silalahi,	Perhitungan,	dengan	analisis yang	perhitungan				
	Lucky	Pemotongan,	teknik	sama pada	pajak				
	Nugroho,	Penyetoran	pengumpulan	pajak	penghasilam				
	Lawe	dan Pelaporn	data yang	penghasilan	n pasal 21				
	Anasta (Pajak	hanya	yaitu analisis	pada PT.				
	Jurna	Penghasilan	Menggunaka	deskriptif.	Bina				

Tekun)	Pasal 21 Pada	n data	Swadya
Vol. 8 No.	PT. Bina	sekunder	Konsultan
1	Swadya	sedangkan	belum
	Konsultan	penelitian	sesuai
	Tahun 2016	yang	dengan
		dilakukan	Undang-Undang
		oleh penulis	Nomor 36 Tahun
		menggunaka	2008 karena
		n data prime	didapati
		r dan data	adanya selisih.
		sekunder.	Hal tersebut
			disebabkan
			karena perus-
			ahaan tidak
			memasukkan
			tunjangan
			kehadiran
			sesuai dengan
			peraturan
			Undang-
			undang Nomor
			36
			 Tahun 2008.


C. Kerangka Teoritis

Gaji merupakan salah satu objek pajak yang mesti di potong dari penghasilannya. Karena pajak merupakan iuran wajib, maka wajib pajak tersebut harus membayar pajak dari penghasilan yang diterimanya, karena pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar di Indonesia yang berpengaruh kepada pembangunan Nasional.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah,honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/ jabatan, jasa, dan kegiatan. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadidalam negri sebagaimana telah diatur dalam pasal 21 Undang-Undang nomor 36 tahun 2008.

Pajak penghasilan pasal 21 ini terutang pada akhir bulan pembayaran atau pada akhir bulan terutang pengahasilan yang bersangkutan. Demikian juga dengan PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan, berkewajiban melakukan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang atas gaji yang dibayarkan kepada karyawan, PPh 21 yang telah dipotong selanjutnya disetorkan ke rekening negara dan dilaporkan dalam SPT PPh 21 setiap masa pajak. Keterlambatan atas kelalaian PT. Bhanda Ghara Reksa Medan dalam melaksanakan tagihan perpajakan tersebut mengakibatkan dikenakannya sanksi administrasi. Penelitian ini dilakukan untuk menguji kesesuaian pelaksanaan kewajiban tersebut yang dilakuka PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan.

Gambar 2.1 : Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif adalah mengumpulkan, mengklarifikasi, menganalisa serta menginterprestasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan. Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang penerapan PPh Pasal 21.²⁹

2. Sumber Data

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan dua sumber yaitu:

- a. Data primer berupa wawancara kepada staf pegawai PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan
- b. Data sekunder berupa laporan gaji, dan struktur organisasi perusahaan yang diperoleh penulis dari sumber yang ada dengan mengunjungi ke objek penelitian yaitu PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre IMedan yang beralamat di Jl. Titi Pahlawan Medan Marelan.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan pada Bulan November 2020

²⁹ Nur Ahmadi, Metode Penelitian Ekonomi (Medan: FEBI UINSU Press, 2016)hal.4

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

		Judul Penelitian													
No	Uraian Kegiatan	202	20												
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr								
1	Tahap Persiapan														
2	Pengajuan Judul														
3	Pengambilan data dan Penelitian														
4	Penyusunan Proposal														
5	Bimbingan Proposal														
6	Seminar Proposal														

C. Jenis Data

Adapun jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Data kuantitatif, yaitu penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk daftar rekapitulasi gaji.
- b) Data kualitatif, data yang berkaitan dengan data perusahaan berupa gambaran perusahaan dan kebijakan perusahaan dalam pemotongan PPh Pasal 21.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur,untuk mengetahui baik buruknya suatu penelitian. Adapun definisi operasionaldari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Komponen yang diteliti dalam perhitungan ini antara lain adalah tarif pajak yang dikenakan, pembulatan nilai penghasilan kena pajak. 2. Pemotongan Wajib Pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan langsung dengan pimpinan atau karyawan bertujuan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini tentang bagaimana perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21,sedangkan dokumentasi yaitu dengan mempelajari, mengklasifikasi, dan menganalisis data sekunder berupa catatan – catatan, laporan keuangan, maupun informasi lainnya yang terkait dengan lingkup penelitian ini dan mengenai data gaji karyawan.

F. Teknik Analisis Data

Data penelitian dianalisis dan diuji dengan Analisis Deskriptif. Data yangdikumpulkan dari PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan. Data penelitian dianalisis dengan pendekatan deskriptif.Berikut tahapan analisis data penelitian ini:

- 1. Mengumpulkan data gaji karyawan tahun 2018, 2019 dan 2020.
- 2. Menghitung jumlah gaji karyawan dari keseluruhan komponenpenghasilan.
- 3. Melakukan penghitungan, pemotongan, pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan dengan cara membandingkan hasil penghitungan yang dilakukan perusahaan dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008.
- 4. Menganalisis permasalahan yang terjadi pada penghitungan, pemotongan, pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan yang dilakukan perusahaan dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008.
- 5. Menyimpulkan hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DANPEMBAHASAN

A. Analisis Data

1. Deskripsi Objek

PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan adalah salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang jasa pegudangan yang berdiri pada tanggal 11 April 1977 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1976 di Semarang, Jawa Tengah Sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BGR turut mengemban misi menunjang kebijaksanaan pemerintah dan memabnatu pelaku bisnis dan industri, khususnya di bidang penyelenggara jasa penyewaan dan pengelolaan ruangan serta proses pengiriman barang dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang sehat dan undang-undang perseroan terbatas.

Dalam perjalanannya BGR melakukan transformasi menjadi jasa logistic, dengan visi menjadi perusahaan jasa logistic yang memberikan solusi, handal dan terkemuka dengan motto "*Total Logistics Solution*", BGR siap menjadi mitra terpercaya perusahaan anda dalam menangani berbagai kegiatan logistic antara lain:

- a) Supply Chain Management
- b) Supply Chain Design Solution
- c) Ditribution and Warehousing
- d) Transportation
- e) Logistic Information Technology

2. Deskripsi Data

Data penulis gunakan dalam penelitin ini adalah data perhitungan gaji karyawan tetap Tahun 2020 di PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan, berikut data terlampir. Perusahaan telah menerapkan kebijakan menanggung pajak penghasilan karyawan dengan cara memberikan tunjagan pajak penghasilan kepada karyawan. Namun, karena perusahaan dalam memberikan tunjangan pajak kepada karyawan hanya berdasarkan

penghasilan yang diterima oleh karyawan tiap bulannya, maka perusahaan masih perlu membayar pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 karyawan yang masih lebih bayar akibat penghasilan karyawan yang dihitung etahun dan dikalikan tariff pajak berlaku. Sehingga pada akhir tahun, perusahaan harus melakukan pembetulan, apakah lebih bayar atau kurang bayar dan dibayar ditahun berikutnya.

Tabel 4.1
Perhitungan PPh 21 Tahun 2020
(Sesuai Perhitungan Perusahaan)

No	NAMA	STATUS	NPWP		GAJI BRUTO	BIA	AYA JABATAN	IUI	RAN PENSIUN	G	AJI SETAHUN	PTKP		PKP	5%	PPh	PASAL 21 SEBULAN
1	SYAHRIZAL, SE	K/3	47.536.xx	Rp	15,948,674.65	Rp	500,000.00	Rp	112,559.20	Rp 1	.83,937,385.40	Rp72,000,000.00	Rp	111,937,385.40	5%	Rp	466,405.7
2	NURIANTO, SE	K/3	47.496.xx	Rp	8,451,127.51	Rp	422,556.37	Rp	114,301.50	Rp	94,971,235.68	Rp72,000,000.00	Rp	22,971,235.68	5%	Rp	95,713.4
3	HENDRA NOVA	K/0		Rp	5,920,100.98	Rp	296,005.04	Rp	28,902.15	Rp	67,142,325.48	Rp58,500,000.00	Rp	8,642,325.48	5%	Rp	36,009.6
4	ZAINUDDIN	K/3	47.536.xx	Rp	6,108,543.86	Rp	305,427.19	Rp	68,688.00	Rp	68,813,144.04	Rp72,000,000.00	-Rp	3,186,855.96	5%	-	
5	M. PRANATA	K/1		Rp	2,842,424.70	Rp	142,121.23	Rp	14,565.70	Rp	32,228,853.24	Rp63,000,000.00	-Rp	30,771,146.76	5%	-	
6	SEPTIAN DWI	K/0		Rp	4,989,100.37	Rp	239,455.01	Rp	75,844.00	Rp	58,959,076.44	Rp58,500,000.00	Rp	459,076.44	5%	Rp	1,912.8
7	WALUYO	K/2		Rp	2,870,067.54	Rp	143,503.37	Rp	15,455.00	Rp	32,533,310.04	Rp67,500,000.00	-Rp	34,966,689.96	5%	-	
8	BONASER,SE	K/3	47.496.xx	Rp	7,547,486.98	Rp	377,374.34	Rp	95,411.85	Rp	84,896,409.48	Rp72,000,000.00	Rp	12,896,409.48	5%	Rp	53,735.04
9	M. YUSUF	K/1	59.031.xx	Rp	6,234,998.56	Rp	311,749.92	Rp	33,890.25	Rp	70,672,300.68	Rp63,000,000.00	Rp	7,672,300.68	5%	Rp	31,967.9
10	M. RIDWAN	K/3		Rp	2,783,094.30	Rp	139,154.71	Rp	13,655.75	Rp	31,563,406.08	Rp72,000,000.00	-Rp	40,436,593.92	5%	-	
11	BAMBANG N	K/2	47.496.xx	Rp	6,028,915.34	Rp	301,445.76	Rp	68,020.70	Rp	67,913,386.56	Rp67,500,000.00	Rp	413,386.56	5%	Rp	1,722.4
12	KARIMUDDIN	K/3	67.819.xx	Rp	5,762,771.65	Rp	288,138.58	Rp	50,715.67	Rp	65,087,008.80	Rp72,000,000.00	-Rp	6,912,991.20	5%	-	
13	YENNY M	TK	47.496.xx	Rp	6,104,453.76	Rp	305,222.68	Rp	90,113.45	Rp	68,509,411.56	Rp54,000,000.00	Rp	14,509,411.56	5%	Rp	60,455.8
14	ARIK	K/1	89.526.xx	Rp	5,356,270.53	Rp	267,813.52	Rp	35,670.15	Rp	60,633,442.32	Rp63,000,000.00	-Rp	2,366,557.68	5%	-	
15	PITRA N	K/0		Rp	2,613,209.30	Rp	130,660.46	Rp	13,455.00	Rp	29,629,126.08	Rp58,500,000.00	-Rp	28,870,873.92	5%	-	
16	SATRIA S	K/3	47.496.xx	Rp	7,274,774.86	Rp	363,738.74	Rp	82,765.42	Rp	81,939,248.40	Rp72,000,000.00	Rp	9,939,248.40	5%	Rp	41,413.5
17	FATHOLOSA L	K/0	47.536.xx	Rp	5,674,987.45	Rp	283,749.37	Rp	68,580.55	Rp	63,871,890.36	Rp58,500,000.00	Rp	5,371,890.36	5%	Rp	22,382.8
18	EFRIZAL	K/1	47.536.xx	Rp	5,923,964.20	Rp	296,198.21	Rp	68,770.00	Rp	66,707,951.88	Rp63,000,000.00	Rp	3,707,951.88	5%	Rp	15,449.80
19	NENNY TRIANA	TK	47.536.xx	Rp	5,675,633.65	Rp	283,781.68	Rp	61,815.35	Rp	63,960,439.44	Rp54,000,000.00	Rр	9,960,439.44	5%	Rp	41,501.8
20	SARIANI SH	K/1	47.496.xx	Rp	6,243,908.67	Rn	312,195.43	Rn	85,150.55	Ro	70.158.752.28	Rp 63,000,000.00	Rp	7,158,752.28	5%	Rp	29,828.1

Sumber data: PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan

Berikut adalah beberapa contoh perhitungan menurut PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan dan menurut Undang-Undang dengan menggunakan tariff PTKP terbaru 2016.

Contoh 1 perhitungan gaji karyawan tetap yang tidak memiliki NPWP menurut PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan dan menurut Undang-Undang pajak. Pegawai Hendra Nova di Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan sebagai karyawan tetap dengan status K/0 memperoleh gaji setahun

Rp 67.142.324,90-,.

Besarnya pajak yang harus dibayar adalah:

Gaji Sebulan Rp 5.920.100,98

Biaya Jabatan

 $(Rp 5.920.100,98 \times 5\%) = Rp 296.005,09$

Iuran Pensiun Rp 28.902,15 +

Jumlah (Rp <u>324.907,19</u>)

Penghasilan Netto Setahun Rp 5.595.193,74 x 12 = Rp 67.142.324,90

PTKP K/0 (Rp 58.500.000,00) PKP Setahun Rp 8.642.324,90

PPh 21 Terutang

 $(Rp 8.642.324,90 \times 5\%) = Rp 432.116,24$

PPh 21 Sebulan Rp 423.116,24/12 = Rp 36.009,68

Sesuai Undang-Undang Pajak dengan PTKP baru Tahun 2016

Penghasilan Netto Setahun Rp 67.142.324,90

PTKP K/0 Rp 58.500.000,00

PKP Setahun Rp 8.642.324,90,-

PPh 21 Terutang

 $(8.642.324,90 \times 5\% \times 120\%) = \text{Rp } 518.539,49,$

PPh 21 Sebulan Rp 518.539,49/12 = Rp 43.211,62

Dari perhitungan diatas terdapat perbedaan jumlah pajak terutang menurut PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan dan menurut Undang-Undang yaitu Rp 432.116,24 dan Rp 518.539,49 selesihnya sebesar 86.423,25 merupakan kurang bayar bagi PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan disebabkan karena perusahaan tidak menggunakan tariff PPh terbaru 2016 yaitu dengan tidak mengenakan denda 20% lebih tinggi normal bagi pegawai yang tidak mempunyai NPWP dan perusahaan juga tidak membulatkan Penghasilan Kena Pajak ribuan penuh.

Contoh 2

Gaji Sebulan Rp 15.948.647,65

Biaya Jabatan Rp 500.000,00

Iuran Pensiun <u>Rp 112.559,20</u>

Jumlah (<u>Rp 612.559,20</u>)

Gaji Netto Sebulan Rp 15.336.088,40

Penghasilan Netto Setahun Rp 15.336.088,40 x 12 = Rp 184.033.060,80

PTKP

 Wajib Pajak
 Rp 54.000.000,00

 Istri
 Rp 4.500.000,00

 Anak K/3
 Rp 13.500.000,00+

Jumlah PTKP (Rp 72.000.000,00)

PKP Rp 112.033.060,80

PPh Pasal 21 Terutang

5% x Rp 50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00

15% x Rp 62.033.060,80 = Rp 9.304.959,12+

Rp 11.804.959,12

PPh Pasal 21 Sebulan Rp 11.804.959,12/12 = Rp 984.004,31

Perhitungan Menurut Undang-Undang

Penghasilan Netto Setahun Rp 184.033.678,80

PTKP K/3 Rp 72.000.000,00

PKP Setahun Rp 112.033.060,80

Pembulatan kedalam ribuan rupiah penuh Rp 112.034.000,00

PPh Pasal 21 Terutang

5% x 50.000.000,00 =Rp 2.500.000,00

 $15\% \times 62.034.000,00 = \text{Rp } 9.305.100,00 +$

Rp 11.805.100,00

PPh Pasal 21 Sebulan Rp 11.805.100,00/12 = 983.758,33

Dari Perhitungan diatas terdapat perbedaan jumlah pajak terutang menurut PT. Bhanda Ghara Reksa dan menurut Undang-Undang yaitu Rp 11.804.959,12 dan Rp 11.805.100,00 selisihnya sebesar Rp 140,88 ini terjadi disebabkan karena PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan tidak membulatkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) kedalam ribuan rupiah penuh untuk pegawai yang bernama Syahrizal dan untuk NPWP

pegawai tersebut sudah memilikinya dan sudah sesuai dengan perhitungan tarif menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan 21 Tahun 2016.

Contoh 3

Gaji Sebulan Rp 2.783.094,30

Biaya Jabatan Rp 139.154,71

Iuran Pensiun Rp 13.655,75+

Jumlah (Rp 152.810,46)

Gaji Netto Sebulan Rp 2.630.283,54

Penghasilan Netto Setahun Rp 2..630.283,54 x 12= Rp 31.563.402,50

PTKP

Wajib Pajak Rp 54.000.000,00

Istri Rp 4.500.000,00

Anak K/3 Rp 13.500.000,00

Jumlah PTKP (Rp 72.000.000,00)

PKP (Rp 40.436.597,50)

Perhitungan Menurut Undang-Undang

Penghasilan Netto Setahun Rp 31.573.402,50

PTKP K/3 (Rp 72.000.000,00)

PKP (Rp 40.436.597,50)

Pembulatan kedalam ribuan rupiah penuh Rp 40.436.600,00

Dari perhitungan diatas terlihat bahwa pegawai atas nama M Ridwan Penghasilannya tidak melebihi PTKP hal ini menyebabkan untuk Pajak Penghasilannya pegawai tersebut tidak wajib melaporkan PPh terutangnya dikarenakan pegawai tersebut belum mempunyai NPWP. Bila pegawai tersebut telah mempunyai NPWP, wajib pajak tersebut tetap melaporkan SPT Tahunan PPh-nya, meskipun statusnya nihil (alias tidak ada pajak yang dibayar/dipotong). Apabila wajib pajak tersebut penghasilannya dibawah PTKP dan diyakinkan tidak akan punya penghasilan lagi (misalkan karena sudah berusia lanjut sehingga tidak dapat bekerja lagi) maka Wajib Pajak tersebut dapat menghapus NPWP-nya.

Tabel 4.2
Perhitungan PPh 21 Tahun 2020
(Sesuai Undang-Undang Pajak)

No	NAMA	STATUS	NPWP		GAJI BRUTO	BIA	YA JABATAN	IUF	RAN PENSIUN	(GAJI SETAHUN	PTKP		PKP	5%	PPh	PASAL 21 SEBULAN
1	SYAHRIZAL, SE	K/3	47.536.xx	Rp	15,948,674.65	Rp	500,000.00	Rp	112,559.20	Rp	183,937,385.40	Rp72,000,000.00	Rp	111,937,000.00	5%	Rp	466,405.00
2	NURIANTO, SE	K/3	47.496.xx	Rp	8,451,127.51	Rp	422,556.37	Rp	114,301.50	Rр	94,971,235.68	Rp72,000,000.00	Rp	22,971,000.00	5%	Rp	95,713.00
3	HENDRA NOVA	K/0		Rp	5,920,100.98	Rp	296,005.04	Rp	28,902.15	Rр	67,142,325.48	Rp58,500,000.00	Rp	8,642,000.00	5%	Rp	36,009.00
4	ZAINUDDIN	K/3	47.536.xx	Rp	6,108,543.86	Rp	305,427.19	Rp	68,688.00	Rр	68,813,144.04	Rp72,000,000.00	Rp	3,186,000.00	20%		
5	M. PRANATA	K/1		Rp	2,842,424.70	Rp	142,121.23	Rp	14,565.70	Rр	32,228,853.24	Rp63,000,000.00	-Rp	30,771,000.00	20%		
6	SEPTIAN DWI	K/0		Rp	4,989,100.37	Rp	239,455.01	Rp	75,844.00	Rp	58,959,076.44	Rp58,500,000.00	Rp	459,000.00	20%	Rp	2,295.00
7	WALUYO	K/2		Rp	2,870,067.54	Rp	143,503.37	Rp	15,455.00	Rр	32,533,310.04	Rp 67,500,000.00	-Rp	34,966,000.00	20%		
8	BONASER,SE	K/3	47.496.xx	Rp	7,547,486.98	Rp	377,374.34	Rp	95,411.85	Rp	84,896,409.48	Rp72,000,000.00	Rp	12,896,000.00	5%	Rp	53,735.00
9	M. YUSUF	K/1	59.031.xx	Rp	6,234,998.56	Rp	311,749.92	Rp	33,890.25	Rр	70,672,300.68	Rp63,000,000.00	Rp	7,672,000.00	5%	Rp	31,967.00
10	M. RIDWAN	K/3		Rp	2,783,094.30	Rp	139,154.71	Rp	13,655.75	Rp	31,563,406.08	Rp72,000,000.00	-Rp	40,436,000.00	20%	-	
11	BAMBANG N	K/2	47.496.xx	Rp	6,028,915.34	Rp	301,445.76	Rp	68,020.70	Rp	67,913,386.56	Rp67,500,000.00	Rp	413,000.00	5%	Rp	1,722.00
12	KARIMUDDIN	K/3	67.819.xx	Rp	5,762,771.65	Rp	288,138.58	Rp	50,715.67	Rp	65,087,008.80	Rp72,000,000.00	-Rp	6,912,000.00	20%	-	
13	YENNY M	TK	47.496.xx	Rp	6,104,453.76	Rp	305,222.68	Rp	90,113.45	Rp	68,509,411.56	Rp54,000,000.00	Rp	14,509,000.00	5%	Rp	60,455.00
14	ARI K	K/1	89.526.xx	Rp	5,356,270.53	Rp	267,813.52	Rp	35,670.15	Rр	60,633,442.32	Rp63,000,000.00	-Rp	2,366,000.00	20%		
15	PITRA N	K/0		Rp	2,613,209.30	Rp	130,660.46	Rp	13,455.00	Rp	29,629,126.08	Rp58,500,000.00	-Rp	28,870,000.00	20%	-	
16	SATRIA S	K/3	47.496.xx	Rp	7,274,774.86	Rp	363,738.74	Rp	82,765.42	Rp	81,939,248.40	Rp72,000,000.00	Rp	9,939,000.00	5%	Rp	41,413.00
17	FATHOLOSA L	K/0	47.536.xx	Rp	5,674,987.45	Rp	283,749.37	Rp	68,580.55	Rp	63,871,890.36	Rp58,500,000.00	Rp	5,371,000.00	5%	Rp	22,382.00
18	EFRIZAL	K/1	47.536.xx	Rp	5,923,964.20	Rp	296,198.21	Rp	68,770.00	Rp	66,707,951.88	Rp63,000,000.00	Rp	3,707,000.00	5%	Rp	15,449.00
19	NENNY TRIANA	TK	47.536.xx	Rp	5,675,633.65	Rp	283,781.68	Rp	61,815.35	Rp	63,960,439.44	Rp54,000,000.00	Rp	9,960,000.00	5%	Rp	41,501.00
20	SARIANI SH	K/1	47.496.xx	Rp	6,243,908.67	Rp	312,195.43	Rp	85,150.55	Rp	70,158,752.28	Rp63,000,000.00	Rp	7,158,000.00	5%	Rp	29,828.00

Sumber Data: Perhitungan Pemotongan PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan Menurut Undang-Undang 36 Tahun 2008.

Contoh 1 Perhitungan gaji karyawan tetap yang tidak memiliki NPWP menurut PT. Bhanda Ghara Reks (Persero) Divre I Medan dan menurut Undang-Undang Pajak Pegawai Henda Nova bekerja di PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan sebagai karyawan tetap dengan status K/0 memperoleh gaji Rp 67.142.324.90 setahun.

Besarnya pajak yang dibayar adalah:

Sesuai Undang-Undang Pajak dengan tarif PTKP terbaru tahun 2016

Penghasilan Netto Setahun

PTKP K/0

PKP Setahun

Dibulatkan Rp 8.642.000.00

PPh 21 Terutang

 $(5\% \times 120\% \times 8.642.000.00) = \text{Rp } 518.520.00$

PPh 21 Sebulan Rp 518.520.00/12 = 43.210.00

Contoh 2

Gaji Sebulan Rp 15.948.674.75

 Biaya Jabatan
 Rp 500.000.00

 Iuran Pensiun
 Rp 112.559.20+

Jumlah <u>Rp</u> <u>612.55920</u>

Gaji Netto Sebulan Rp 15.336.115.55

Penghasilan Netto Setahun 12 x Rp 15.336.115.55 Rp 184.033.386.60

PTKP

Wajib Pajak Rp 54.000.000.00

Istri Rp 4.500.000.00

Anak K/3 Rp 13.500.000.00+

Jumlah PTKP (Rp 72.000.000.00)

PKP Rp 112.033.000.00

PPh Pasal 21 Terutang

5% \times 50.000.000.00 = Rp 2.500.000.00

 $15\% \times 62.033.000.00 = Rp 9.304.950.00 +$

= Rp 11.804.950.00

PPh Pasal 21 Sebulan Rp 11.804.950.00/12 = Rp 983.745.00

Contoh 3

Perhitungan Menurut Undang-Undang

Penghasilan Netto Setahun Rp 31.563.402.50
PTKP K/3 (Rp 72.000.000.00)

PKP (Rp 40.436.597.50)

Pembulatan kedalam ribuan rupiah penuh Rp 40.436.000.00

Dari perhitungan diatas terlihat bahwa pegawai atas nama M Ridwan penghasilannya tidak melebihi PTKP. Hal ini menyebabkan untuk pajak penghasilannya pegawai tersebut tidak wajib melaporkan PPh terutangnya dikarenakan pegawai tersebut belum mempunyai NPWP. Bila pegawai tersebut telah mempunyai NPWP, wajib pajak tersebut tetap melaporkan SPT Tahunan PPh-nya, meskipun statusnya nihil (alias tidak ada pajak yang dibayar atau dipotong). Perhitungan pajak diatas telah sesuai dengan

Undang-Undang PTKP terbaru yaitu PMK Nomor 101/PMK.010/2016, dan juga telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ayat (5a) besarnya tariff yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak maka pembayaran pajaknya lebih tinggi 20% dari pada tariff yang diterapkan terhadap wajib pajak yang menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yaitu pengurangan pajak yang besarnya ditentukan berdasarkan status. Besarnya penghasilan tidak kena pajak terbaru menurut PMK-101/PMK/010/2016 yang dipakai dalam pengisian SPT masa/Tahunan Wajib Pajak PPh Pasal 21 dan SPT Tahunan orang pribadi adalah:³⁰

Tabel 4.3 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Status	Tarif PTKP Tahun 2015	Tarif PTKP Tahun 2016
TK/0	36.000.000	54.000.000
TK/1	39.000.000	58.500.000
TK/2	42.000.000	63.000.000
TK/3	45.000.000	67.500.000
K/0	39.000.000	58.500.000
K/1	42.000.000	63.000.000
K/2	45.000.000	67.500.000
K/3	48.000.000	72.000.000
K/1/0	75.000.000	112.000.000
K/1/1	78.000.000	117.000.000
K/1/2	81.000.000	121.500.000
K/1/3	84.000.000	126.000.000

 $^{^{30}}$ Hasibuan. M, Analisis Penerapan dan Perbandingan Perhitungan PPh 21 Atas Tunjangan Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008.

Keterangan:

- 1. TK/0 : Tidak Kawin dan Tanpa Tanggungan
- 2. TK/1 : Tidak Kawin dan Satu Tanggungan
- 3. TK/2 : Tidak Kawin dan Dua Tanggungan
- 4. TK/3 : Tidak Kawin dan Tiga Tanggungan
- 5. K/0 : Kawin Tidak Ada Tanggungan
- 6. K/1 : Kawin dan Satu Tanggungan
- 7. K/2 : Kawin dan Dua Tanggungan
- 8. K/3 : Kawin dan Tiga Tanggungan
- 9. K/1/0 : Kawin dan Penghasilan Istri Digabung dan Tanpa Tanggungan
- 10.K/1/1 : Kawin dan Penghasilan Istri Digabung dan Satu Tanggungan
- 11.K/1/2 : Kawin dan Penghasilan Istri Digabung dan Dua Tanggungan
- 12.K/1/3 : Kawin dan Penghasilan Istri Digabung dan Tiga Tanggungan

B. Pembahasan

- 1. Perhitungan, Pemotongan, Pelaporan PPh Pasal 21 di PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan
 - a) Perhitungan PPh 21 PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan

Dari hasil analisis data diatas maka dapat dilihat bahwa perhitungan PPh Pasal 21 di PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan perusahaan tidak menggunakan tariff PPh Pasal 21 bagi pegawai yang tidak memiliki NPWP dalam perhitungan pajak penghasilan 21 atas gaji karyawan tetap, sedangkan yang digunakan oleh perusahaan adalah tarif PPh Pasal 21 bagi karyawan yang sudah mempunyai NPWP pajak penghasilan pasal 21 karyawan pada PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan sarana dan prasarana yang diberikan kepada karyawan adalah tunjangan makan, tunjangan transport dan tunjangan jabatan. Hal

ini disebabkan karena pemotongan PPH Pasal 21 tidak sesuai dengan Undang-Undang perpajakan, apabila terjadi kesalahan perhitungan dalam pemotongan pajak dari penghasilan, dapat merugikan Wajib Pajak itu sendiri maupun instansi atau yayasan selaku pemotong pajak dalam perhitungan pajaknya. Menurut Direktur Jenderal Pajak PER-16/PJ/2016 peserta wajib pajak adalah pegawai, penerima uang pesangon, pension atau uang manfaat. Tunjangan hari tua, termasuk ahli warisnya. Wajib Pajak PPh 21 kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa.

b) Pemotongan PPh Pasal 21 di PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan

Pemotong pajak sebagai pihak yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan pemotongan, perhitungan, pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 21 harus mempunyai pemahaman yang baik dan benar tentang peraturan perundang-undangan PPh Pasal 21 yang berlaku saat ini. Kurangnya pemahaman pemotong pajak terhadap system peraturan yang berlaku, dapat menimbulkan kesalahan dalam perhitungan, pelaporan dan penyetoran PPh Pasal 21. Dan hal ini tentu saja dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, karyawan dan terutama bagi pemerintah karena dapat menyebabkan hilangnya potensi pajak pemerintah. Sangatlah penting untuk meninjau sampai sejauh mana pelaksanaan kewajiban serta hak pemotong pajak yang berupa menghitung pajak, memotong pajak, memungut pajak atau membayar pajak, lalu menyetor pajak dan melaporkan pajak serta mempetanggungjawabkannya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Masalah-masalah dan kesalahan yang terjadi pada saat perhitungan PPh Pasal 21 pegawai pada dasarnya disebabkan karena ketidaktelitian dan kurangnya pengetahuan bagian perpajakan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 pegawai. Hendaknya kekurangan tersebut dijadikan bahan introspeksi bagi perusahaan agar senantiasa mengikuti perkembangan peraturan-peraturan terbaru perpajakan, meningkatkan ketelitian dan

kecermatan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dan menambah pengetahuan perpajakannya. Dari data diatas dapat dilihat bahwa terjadinya PPh Pasal 21 yang kurang bayar pada setiap karyawan tetap PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan hal ini disebabkan karena pemotongan PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan Undang-Undang perpajakan dimana menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pension yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pension, dan Pengahasila Kena Pajak dan tarif PPh Psal 21 bagi pegawai yang belum mempunyai NPWP tidak boleh disamakan bagi pegawai yang sudah mempunyai NPWP, apabila terjadi kesalahan dalam perhitungan dalam pembulatan kedalam ribuan rupiah penuh untuk Penghasilan Kena Pajak maupun PPh Pasal 21 tersebut atau terjadi kesalahan perhitungan dalam pemotongan pajak dari penghasilan, dapat merugikan wajib pajak itu sendiri maupun instansi atau yayasan selaku pemotong pajak dalam perhitungan pajaknya. Sistem Pemotongan Pajak yang diterapkan oleh PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan Withholding System. Withholding System adalah suatu system pemotongan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang seseorang berada pada pihak ketiga dan bukan oleh fiskus maupun oleh Wajib Pajak itu sendiri. Pihak yang melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 adalah pihak PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan, selaku pemberi kerja. Dimana besarnya potongan tergantung pada berapa besarnya penghasilan yang diterima dari setiap karyawan. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gajai bulanan pegawai pada PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan.

c) Pelaporan PPh Pasal 21 di PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan

Perusahaan telah menetapkan kebijakan menanggung pajak penghasilan karyawan dengan cara memberikan tunjangan pajak penghaislan kepada karyawan. Namun, karena perusahaan dalam memberikan tunjangan pajak kepada karyawan hanya berdasarkan penghasilan yang diterima oleh karyawan tiap bulannya, maka perusahaan masih perlu membayar pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 karyawan yang masih kurang bayar akibat penghasilan karyawan yang dihitung setahun dan dikalikan tarif pajak berlaku. Sehingga dalam pelaporan PPh Pasal 21 kekantor pajak perusahaan selalu terlambat dari tanggal menurut UU No 36 Tahun 2008 dimana Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi dilaksanakan sebelum tanggal 10 masa pajak berikutny dengan membayar pajak terutang atas gaji/penghasilan yang diperoleh dari perusahaan. Apabila batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak jatuh pada hari libur maka batas waktu tersebut diundur pada hari berikutnya yang bukan merupakan hari libur. Setiap keterlambatan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% sebula untuk seluruh masa, yang dihitung ejak jatuh tempo. Batas waktu pembayaran dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah tanggal 10 bulan takwin berikutnya setelah masa pajaknya berakhir. Pada saat penggunaan e-SPT ada beberapa karyawan PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan tidak memiliki NPWP oleh karena itu perusahaan tidak dapat menggunakan e-SPT sebagai kebijakan baru dalam pelaporan pajak penghasilan 21. Hal tersebut dikarenakan perusahaan belum mengetahui tentang kebijakan baru dari kantor perpajakan tentang pengisian SPT dengan menggunakan e-SPT. Dalam proses pelaporan yang dilakukan perusahaan masih mengalami kesalahan, ini dikarenakan proses awal perhitungan sudah mengalami kesalahan. Sehingga perusahaanperusahaan berkewajiban untuk mengadakan pembertulan pelaporan SPT dan mengembalikan uang kelebihan pembayaran PPh Pasal 21 kepada pegawainya.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan oleh penulis diatas maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- Dari hasil analisis pada PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan terjadi perbedaan dalam perhitungan tarif PPh bagi yang sudah mempunyai NPWP maupun yang belum mempunyai NPWP pada pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan dan menerapkan perhitungan pemotongan sesuai dengan perhitungan perusahaan atau bisa dikatakan tidak menggunakan tarif PPh Pasal 21 dan Penghasilan Kena Pajak yang harus dibulatkan kedalam ribuan rupiah penuh dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 atau perturan Menteri Keuangan RI Nomor 101/PMK.010/2016.
- 2. Pemotongan PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan Undang-Undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 ayat (5a) dinyatakan bahwa besarnya tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP maka pemotongan/pembayaran pajaknya lebih tinggi 20% (dua puluh persen) dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang menunjukkan atau memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

B. Saran

Berikut adalah saran-saran yang penulis tujukan untuk perusahaan:

- Sebaiknya Perusahaan harus mengikuti peraturan perundang-undangan Peprajakan pada Nomor 36 Tahun 2008 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- 2. Perusahaan harus mengetahui informasi-informasi mengenai Undang-Undang maupun peraturan perpajakan yang terbaru, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan dan pemotongan pajak terutang
- 3. Perusahaan juga harus memberikan sanksi/denda karyawan yang tidak memiliki NPWP dan memberikan pengetahuan kepada karyawan tentang manfaat dan kegunaan NPWP bagi Wajib Pajak itu sendiri.

4. Perusahaan harus menerapkan alat sebagai penghematan pajak penghasilan PPh Pasal 21 agar tidak terjadi pemborosan atau kecerobohan dalam setiap perhitungan PPh pasal 21 termasuk pemotongan tarif pajak, yang seharusnya mengikuti perundangundangan pada Nomor 36 Tahun 2008 dengan lebih dalamnya pada pasal 21 yang dijelaskan pada Pasal 17 ayat (1).

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Trisnawati Estralita, *Akuntansi Perpajakan, Edisi 2 Revisi*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Ahmadi, Nur, Metode Penelitian, Medan: FEBI UINSU Press, 2016.
- Bustamar, Ayza, Hukum Pajak Indonesia. Depok: Kencana, 2017.
- Bohari, Pengantar Hukum Pajak, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Dalimunthe. Bastari. Januri, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Medan: Publishing, 2015.
- Dalughu, Meyliza, *Analisis perhitungan dan pemotongan pph pasal 21 pada karyawan*PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 15

 No. 03,2015.
- Hafidbuddhin, Didin, Zakat Perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani,2002.
- Harahap Isnaini & M. Ridwan, *The Handbook of Islamic Economic*. Medan: FEBI UIN-SU PRESS, 2016.
- Januri, dkk, Akuntansi Perpajakan. Medan: Madenatera, 2020.
- Lydia Christiana, *Analisis Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, dan Pencatatan, Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Pada PT. X.* Jurnal Bisnis dan

 Akuntansi. Vol 9 No. 1a, 2017.
- Mardiasmo, Perpajakan Edisi Terbaru 2018, Jakarta: Andi Offset, 2018.
- Martani, Dwi,dkk, *Akuntansi keuangan Menengah*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2016.
- Nusa, Yahya, Analisis perhitungan, pemotongan dan pemahaman tentang pph pasal 21 karyawan PT Kuala Pelabuhan Indonesia Dept Logistic Operation Support.

 Jurnal Ulet Vol. 1 No. 02, 2017.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Pranoto, dkk, *Reformasi Birokrasi Perpajakan Sebagai Usaha Peningkatan Pendapatan Negara dari Sektor Pajak*, Jurnal Reformasi Birokrasi. Vol. 5 No. 02, 2016.
- Putra, Indra Mahardika, *Pengantar Komplet Akuntansi dan Perpajakan*, Yogyakarta: Quadrant, 2019.

- Purwono, Herry, Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak. Jakarta: Erlangga, 2010
- Rangkuti, Indra Effendi, dkk, *Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*, Medan: Madenatera, 2019.
- Resmi, Siti, Perpajakan Teori & Kasus, Jakarta: Salemba Empat, 2003.
- Siregar, F, *Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada CV Karya Natal*Jurnal Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Vol. 3 No. 01, 2015.
- Syakur, Ahmad, Standar Pengupahan dalam Ekonomi Islam (Studi Kritis Atas Pemikiran Hisbut Tahrir). Jurnal Universum. Vol. 9 No. 01, 2015.
- TMBooks, Perpajakan Esensi dan Aplikasi. Yogyakarta: Andi Offset, 2013.
- Tonny Ayub Satrio, Pranoto, *Reformasi Birokrasi Perpajakan Sebagai Usaha Peningkatan Negara dari Sektor Pajak.* Jurnal Reformasi Birokrasi, Vol 5 No. 02, 2016.
- Waluyo, Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat, 2006.